

HUKUM PERUSAHAAN

HUKUM PERUSAHAAN

Dr. Dhoni Martien., S.H., M.H



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Dhoni Martien.

Hukum Perusahaan/H. Dhoni Martien.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.
x, 152 hlm., 23 cm.
Bibliografi: ada di setiap bab
ISBN 978-623-08-0375-8

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.- RAJ

Dr. Dhoni Martien., S.H., M.H

HUKUM PERUSAHAAN

Cetakan ke-1, Juli 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : -

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Perusahaan ini dengan tepat waktu. Buku ini merupakan buku pertama dari penulis yang tentunya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan buku. Buku ini ditulis dan diselesaikan dengan tujuan agar memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran khususnya pada mata kuliah Hukum Perusahaan.

Buku Hukum Perusahaan ini meliputi bentuk-bentuk hukum badan usaha yang ada di Indonesia. Buku ini terdiri dari 8 bab pembahasan, yang mana diawali dengan bab pendahuluan untuk menjelaskan secara global atau umum mengenai huku perusahaan dan ruang lingkungnya. Agar dapat mudah dipahami dengan baik, penulis membuat buku ini runut dengan sistematikanya. Dengan tujuan agar mudah dipahami oleh mahasiswa dan praktisi. Buku ini dilengkapi dengan pembahasan mengenai hubungan hukum dan penerapan prinsip GCG dalam perusahaan, perkembangan perseroan terbatas tertutup di Indonesia sebelum dan sesudah Undang-undang Perseroan Terbatas berlaku, perseroan terbatas (PT) terbuka sebelum dan sesudah berlakunya UU

PT, perseroan komanditer (CV), koperasi, tanggung jawab koperasi dalam perfektif kepailitan, dan yayasan pada sebagai bab penutup.

Penulis juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini, baik keluarga, teman sejawat, mahasiswa magister kenotariatan Univ. Jayabaya, dan penerbit yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan tentunya memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam menukan refrensi dan literatur yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

Selamat membaca...

Jakarta, Juni 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 HUBUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN PRINSIP
GCG DALAM PERUSAHAAN

- A. Pengantar
- B. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perusahaan
- C. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*
- D. *Good Corporate Governance* Dalam Hukum Perusahaan
- E. Manfaat dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan GCG
- F. Penyebab GCG belum Berjalan secara Optimal di Indonesia

G. Contoh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan

H. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

BAB 3 PERKEMBANGAN PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS BERLAKU

A. Pengantar

B. Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia

C. Definisi Perseroan Terbatas

D. Pendirian Perseroan Terbatas

E. Penutup

Daftar Pustaka

BAB 4 PERSEROAN TERBATAS (PT) TERBUKA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU PT

A. Pengantar

B. Ragam Definisi Perusahaan Terbuka Menurut Perundang-undangan di Indonesia

C. Status Penanaman Modal PT. Terbuka

D. Cara Mendirikan dan Pendaftaran PT. Terbuka

E. Penutup

Daftar Pustaka

BAB 5 PERSEROAN KOMANDITER (CV)

A. Pengantar

B. Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV)

C. Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) Sebagai Entitas Badan Usaha

- D. Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) Sebagai Entitas Badan Usaha
 - E. Karakteristik Badan Usaha Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)
 - F. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)
 - G. Tanggung Jawab Hukum Pesero Komplementer atau Direktur Terhadap Pihak ketiga
 - H. Tanggung Jawab Hukum Pesero Komanditer Terhadap Pihak Ketiga
 - I. Pandangan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum Terkait Tanggung Jawab Hukum Pesero
 - J. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB 6 KOPERASI

- A. Pengantar
 - B. Sejarah Koperasi di Indonesia
 - C. Definisi Koperasi
 - D. Dasar Hukum Koperasi
 - E. Syarat Pembentukan Koperasi
 - F. Alur/Tata Cara Pembentukan Koperasi
 - G. Perbedaan Koperasi Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan UU Nomor 17 Tahun 2012
 - H. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB 7 TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERFEKTIF KEPAILITAN

- A. Pengantar
 - B. Tinjauan Umum Koperasi
 - C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - D. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Jika Terjadi Kepailitan
 - E. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB 8 YAYASAN

- A. Pengertian Yayasan
 - B. Pendirian Yayasan
 - C. Jangka Waktu Berdirinya Yayasan
 - D. Prosedur Pendirian Yayasan
 - E. Organ Yayasan
 - F. Penjelasan Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
- Daftar Pustaka

BIODATA PENULIS

INDEKS

BAB 1



PENDAHULUAN

A. Perusahaan

Rumusan tentang perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (*Memorie van Toelichting*, MvT) dan pendapat para ahli hukum yang diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba.
2. Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
3. Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan

Dalam hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

B. Hukum Perusahaan

Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

C. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu :

1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
- b. Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
- c. Perjasaaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

3. Terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

4. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu

tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

5. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

6. Keuntungan dan atau laba

Isitilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggiinakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

7. Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

D. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha.

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan.

1. Bentuk Usaha

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

2. Jenis Usaha

Jenis Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang

menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- a. dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha;
- c. tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.

E. Asas-asas dalam Hukum Perusahaan

Asas-asas pada Hukum Perusahaan pada dasarnya sama dengan asas hukum perdata pada umumnya. asas tersebut dapat dipakai secara general dan dapat dikembangkan pada Hukum Perusahaan.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat diartikan sebagai "Sepakat" yang berasal dari kata consensus. Pada hukum perusahaan kesepakatan ini adalah hal mutlak yang harus dipenuhi seperti halnya yang tercantum dalam syarat sah perjanjian. Sepakat para pihak dan syarat lainnya merupakan penentu untuk melanjutkan suatu perjanjian atau kontrak. Dengan adanya kesepakatan ini, para pihak dapat membangun suatu perusahaan dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Akibat hukum jika tidak adanya kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam membuat suatu perusahaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Asas ini merupakan dasar yang harus menjadi acuan bagi setiap orang dalam membuat sebuah perjanjian yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mana setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian. Misalkan dalam mendirikan sebuah perusahaan. Tentunya banyak yang harus diperhatikan agar isi dari kontrak tersebut bisa saling menguntungkan atau tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Isi materi yang bebas ditentukan

oleh para pihak dalam melakukan perjanjian ini bukan bebas sebebannya melainkan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan terjadi sengketa, maka yang dipakai untuk penyelesaiannya adalah hukum yang negara yang lebih tinggi.

3. Asas pacta sun servanda

Asas pacta sun servanda secara sederhananya adalah apa yang dimuat dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihaknya. Dalam hal ini pada hukum perusahaan, jika pihak yang satu ingin mendirikan perusahaan dengan menyepakati pasal demi pasal perjanjian, maka hasil kesepakatannya itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang mana harus dipatuhi secara bersama-sama.

4. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus memuat norma yang mengandung nilai kepatutan dalam keadilan bagi para pihak dan lain sebagainya. Keadilan ini diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban berdasarkan porsi yang disepakati. Pihak yang satu tidak boleh lebih diuntungkan dari perjanjian tersebut dengan pihak yang satunya lagi. Dalam hukum perusahaan semuanya harus terbuka. Ketelitian para pihak lah yang harus diutamakan dengan menimbang antara keuntungan dengan resiko sehingga dikemudian hari tidak terjadi sengketa dalam menjalankan usahanya tersebut.

F. Hukum Perusahaan – Pengertian, Bentuk, Dan Sumber Beserta Ruang Lingkupnya Lengkap Hukum Perusahaan – Pengertian, Bentuk, dan Sumber Beserta Ruang Lingkupnya Lengkap

1. Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah sebuah hukum yang mengatur mengenai seluk beluk bentuk hukum pada perusahaan. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab KUHP dan KUHD yang ditambah dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur

mengenai perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan hukum yang masih baru. Bila hukum dagang adalah hukum khusus pada hukum perdata yang sifatnya *lex generalis*, maka demikian juga dengan hukum perusahaan yang merupakan hukum khusus pada hukum dagang.

2. Bentuk-Bentuk Hukum Perusahaan

Bentuk hukum perusahaan dan persekutuan serta badan hukum telah diatur dengan UU, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

3. Sumber-Sumber Hukum Perusahaan

Ada empat sumber hukum perusahaan dalam aspek hukum pada bidang ekonomi, diantaranya yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut masing-masing penjelasannya :

a. Perundang-Undangan

Perundangan dalam hal ini meliputi peninggalan Hindia Belanda di masa lalu, tapi masih dianggap berlaku dan juga sah sampai saat ini berdasar pada peralihan UUD 1945 contohnya suatu ketentuan yang ada dalam KUHD dan KUH Perdata. Perundang-undangan yang termaktub tentang perusahaan yang ada di Indonesia, berdasarkan pancasila UUD 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan sampai saat ini.

- b. Perundang-Undangan Lain Yang Menjadi Sumber Hukum
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
 - PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
 - Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja,
 - Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,
 - Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
 - Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
 - Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
 - Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
 - Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.6 Tahun 1982,
 - Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
 - Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- c. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan
- Mengacu pada UU wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak pada pengertian tersebut di atas, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal yang pokok yaitu bentuk dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk dan juga jenis usaha, disebut dengan hukum perusahaan.
- d. Bentuk Usaha
- Adalah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut dengan bentuk

hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau hukum perusahaan disebut dengan *company* atau *corporation*. Bentuk perusahaan ini diatur dan diakui dalam UU baik yang sifatnya perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perseorangan contohnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan ini belum ada pengaturannya di dalam UU, tapi telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha yang dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan serta badan hukum telah diatur dengan UU, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

e. Jenis Usaha

Adalah berbagai macam usaha dalam bidang perekonomian yang mencakup idang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha merupakan tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan/laba. Dan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Sehingga kegiatan dapat disebut usaha, yang dalam arti hukum perusahaan bila telah memenuhi unsur berikut ini :

- Dalam bidang perekonomian;
- Dilakukan oleh pengusaha;
- Tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

BAB 2



HUBUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERUSAHAAN

A. Pengantar

Banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (*Bad Corporate Governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (*Bad Government Governance*) sehingga banyak memunculkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak ada investor yang tidak mau membeli saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer profesional yang memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena itu, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang

saham. Menurut Arijanto (2010:127) dinyatakan: “Suatu kegiatan perusahaan yang terencana baik dan dan terprogram tentu dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik pula.” Maka perusahaan perlu untuk menerapkan GCG.

Dalam pengelolaan investasi atau perusahaan yang baik akan dibutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (*Good Governance*), GCG (*Good Corporate Governance*), GIG (*Good Investment Governance*). Sebenarnya kata kuncinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum.¹ Selama 10 tahun terakhir ini istilah Good Corporate Governance kian populer, hal ini setidaknya terwujud dalam suatu keyakinan yaitu adanya krisis ekonomi dikawasan Asia dan Amerika Latin yang Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019 Jurnal Gema Keadilan 245 diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance.⁵ Diantaranya, sistem hukum yang kurang tegas, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors (BOD)* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Konsep *Good Governance* mulai dikenal sekitar tahun 1990an. Namun Indonesia sendiri mulai mengimplementasikan Konsep *Good Governance* ini saat setelah krisis moneter serta krisis kepercayaan yang melanda Indonesia di tahun 1998. *Good Governance* merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu.

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, prinsip - prinsip yang ada didalam konsep *Good Governance* yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategi, efektifitas dan efisiensi.

Prinsip *Good Governance* itu diterapkan pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik terutama dalam aspek manajemen pelayanan publik. Aspek- aspek yang harus ada didalam

¹Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.217

pelayanan publik yaitu kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Hal itu menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Dari beberapa prinsip *Good Governance* yang ada salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip itu dipandang sangat perlu dalam memerangi patologi birokrasi yang sudah ada sejak lama.

Seiring dengan berkembang waktu, penerapan *Good Governance* di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Mulai muncul transparansi anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun masih ada sejumlah kendala dalam penerapan *Good Governance*. Salah satunya yaitu di Indonesia sendiri sistem akuntansi belum begitu handal untuk pencatatan atau pelaporan intern, integritas dari para aparat Pemerintahan. Standar akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam *Good Governance*. Sementara itu, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia juga bisa jadi masalah yang menghambat pelaksanaan *Good Governance*.

B. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perusahaan

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *Good Corporate Governance* tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *Good Corporate Governance* lihat definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* : Bahwa *Corporate Governance (CG)* adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.²

²Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), Hlm.1-2

Definisi menurut *Cadbury Committee of United Kingdom Cadbury, Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

1. Definisi menurut *Asean Development Bank (ADB) GCG* mengandung empat nilai utama yaitu : Akuntabilitas, transparansi, predictability, dan participation.
2. Definisi menurut *World Bank (Bank Dunia) GCG* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.³
3. Definisi menurut *United Nation Development Program (UNDP) GCG* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. Good Corporate Governance merupakan kerangka, struktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar *stakeholders, management, creditors, government dan stakeholders* lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum, *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, Proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International*

³Eddi Wibowo, Eddi.dkk, Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance, (Jakarta: YPAPI, 2004), Hlm.86

Finance Corporation (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*”. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (“GCG”). Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Salah satu peraturan yang baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”). Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Dari pengertian GCG yang digunakan oleh OJK di atas dapat kita lihat bahwa pengertian tersebut selaras dengan IFC yang menitikberatkan pada struktur perseroan, yakni pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. (<https://www.hukumonline.com>)

C. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasardasar/kaidah yang menjadi landasan/prinsip dalam menjabarkan konsep *Good*

Corporate Governance. Landasan/prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Secara umum ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yaitu : Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019 Jurnal Gema Keadilan 250

1. *Transparancy*

(Keterbukaan Informasi) Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga obyektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya secara benar dan tepat waktu. Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (*Check and Balances System*) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Asas mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (kewajiban sosial) sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Kemandirian)

Asas pengelolaan Perseroan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan

tidak diintervensi pihak lain supaya tercapai prinsip korporasi yang sehat, setiap keputusan diambil berdasarkan objektivitas menghindari konflik kepentingan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Asas dimana dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan; termasuk kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Mengingat adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu perusahaan maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya. Bagi BUMN, Kantor Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 menyebutkan 5 prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.⁴

Dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis perusahaan, terkadang kebijakan direksi sering kali kurang melihat dari aspek kesejahteraan karyawan. Suatu contoh perusahaan BUMN dalam mencapai target kinerja perusahaan, sehingga sering terjadi kelebihan pekerjaan yang mengharuskan para karyawan bekerja lembur hingga larut malam dan bekerja di waktu libur. Hal ini dikarenakan semata-mata mengejar target kinerja perusahaan dan guna meningkatkan laba perusahaan. Apabila hal ini terjadi dan berakibat pada kesejahteraan karyawan yang lebih meningkat, maka sesuai dengan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yakni prinsip kesetaraan dan kewajaran. Begitu pula sebaliknya apabila justru berbanding terbalik antara meningkatkan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan yang menurun maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran.

⁴Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.224

D. *Good Corporate Governance* Dalam Hukum Perusahaan

Good Corporate Governance sering dedefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tidak hanya pemilik mayoritas tetapi juga publik. Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya *Corporate Governance* ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal. Dalam rangka memperkuat sektor perusahaan Bank Dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *Corporate Governance*. Antara lain melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat.⁵

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. GCG dapat mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan professional. Penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Price Waterhouse Coopers yaitu tata kelola perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang efisien dalam mengelola risiko yang bertanggung jawab pada kepentingan stakeholders.⁶

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada

⁵Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks*

Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.111

⁶“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014) “dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1286/1536>, diakses 18 November 2019.

umumnya perusahaan yang telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan penahapan berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama :

1. *Awareness Building*

Merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Dapat meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dan diskusi kelompok.

2. *Good Corporate Governance Assessment*

Merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

3. *Good Corporate Governance Manual Building*

Langkah berikut setelah Assessment dilakukan. Penyusunan manual mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Kebijakan *Good Corporate Governance* Perusahaan
- b. Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan
- c. Pedoman perilaku dan *Audit Committee Charter*
- d. Kebijakan Ttransparansi
- e. Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko
- f. Roadmap Implementasi

2. Tahap Implementasi

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu :

1. Sosialisasi

Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Implementasi

Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada berdasarkan Roadmap yang disusun. Harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan.

3. Internalisasi

Tahap jangka panjang dalam implementasi. Memperkenalkan *Good Corporate Governance* dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal membangun *Good Corporate Governance* dan terkait dengan pengembangan sistem yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa *Good Corporate Governance*.

Tujuan Good Corporate Governance

Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak di titik beratkan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal dipasar global
- b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang
- c. Memperkuat sektor finansial

- d. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang solid⁷

Good corporate governance mempunyai 5 tujuan utama yaitu :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- b. Melindungi hak dan kepentingan stakeholders lainnya;
- c. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan;
- d. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen;
- e. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen.

E. Manfaat dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan GCG

Indra Surya dan Ivan yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah :

- ❖ Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
- ❖ Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
- ❖ Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
- ❖ Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
- ❖ Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Korelasi dan Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Kerja Perusahaan

UUPT menampung dan merealisasikan prinsip GCG agar menciptakan kesadaran bagi para pelaksana kegiatan perusahaan untuk menjadikan prinsip ini sebagai budaya perusahaan Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola

⁷Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.226

agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (“GCG”)

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi misalnya saja dalam perusahaan perasuransian. Salah satu peraturan yang baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”). Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Dari pengertian GCG yang digunakan oleh OJK di atas dapat kita lihat bahwa pengertian tersebut selaras dengan IFC yang menitikberatkan pada struktur perseroan, yakni pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Dengan demikian UUPT secara eksplisit tidak menerapkan prinsip GCG, akan tetapi prinsip-prinsip GCG diterapkan secara implisit di dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia isu GCG mulai diwacanakan 1999 pasca krisis moneter melanda Indonesia oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka *economy recovery*. Krisis moneter merupakan sejarah yang menyedihkan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Banyak perusahaan dan bank mengalami keruntuhan, sampai akhirnya

harus dilikuidasi. Kondisi ini sebagai tonggak dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator bidang EKUIN NO: KEP-10/M. EKUIN/1999 tanggal 19 Agustus 1999, yang telah menerbitkan *Code of Good Corporate Governance*. Pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menjadi acuan dalam penerapan GCG di Indonesia yang memuat prinsip dan aturan, yaitu berikut: (1) hak pemegang saham dan prosedur RUPS, (2) tanggung jawab dan komposisi dewan komisaris, (3) tugas dan komposisi direksi, (4) pengaturan sistem audit, baik eksternal maupun komite audit, (5) fungsi sekretaris perusahaan sebagai mediator dengan investor, (6) pengaturan pihak-pihak yang berkepentingan, (7) adanya keterbukaan, (8) kewajiban menjaga kerahasiaan informasi oleh komisaris dan direksi, (9) pengaturan tentang informasi dari orang dalam, (10) prinsip mengatur etika berusaha dan antikorupsi, (11) prinsip mengatur donasi, (12) prinsip yang mengatur kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan, dan (13) prinsip pengaturan kesempatan kerja sama mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, bukan berdasarkan faktor lainnya.

Secara resmi pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP.23/M-PM. PBUMN/2000 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Selanjutnya disempurnakan dengan KEP.117/MPM.PBUMN/2002. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007: 72). Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 8 Tahun 2007 juga mendukung penerapan GCG untuk perseroan terbatas.⁸

Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan 12 “ Peranan *Good Corporate Governance* Dan Budaya

⁸ Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi “dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/9234/6966>, diakses 18 November 2019.

Terhadap Kinerja Organisasi “dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/9234/6966>, diakses 18 November 2019. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019 Jurnal Gema Keadilan 258 perusahaan dan karyawan dalam perusahaan, sehingga hubungan hukumnya saling keterikatan karena dampaknya searah, semakin baik tata kelolanya semakin baik pula kelangsungan perusahaannya.

F. Penyebab GCG belum Berjalan secara Optimal di Indonesia

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan corporate governance dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan test-case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun quasyudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djarmiko, 2004). Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil di antara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam struktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporate governance pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya

perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008).⁹

1. Faktor Internal

Beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam terdapat benchmark (Acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Penting karena diharapkan timbul partisipatif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor Internal

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan GCG yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan

⁹"Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia "dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23409-ID-implementasi-good-corporategovernance-diindonesia.pdf>, diakses 18 November 2019.

2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan didasarkan pada kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

G. Contoh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan

Organ khusus dalam perusahaan yang mendukung pelaksanaan GCG yaitu :

1. Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa hukum tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurangnya enam bulan sebelum menunjukkan sebagai direktur tidak terafiliasi.
- b. Tidak memiliki hubungan afiliasi Komisaris dan Direktur lainnya dari perusahaan Tercatat yang bersangkutan serta tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain
- c. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi perpanjangan pada pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

2. Direktur Independen

Direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham

minoritas). Direktur Independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian hukum dan lain-lainnya yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

3. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4. Sekretaris Perusahaan

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung (liason officer) tau semacam public relations/ investor relations antara perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan

Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Telekomunikasi Seluler.Tbk

Telkomsel selalu menekankan pentingnya Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan untuk terus diterapkan di perusahaan

guna memastikan bahwa para anggota Direksi ada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan didukung oleh sejumlah komite termasuk:

- a. Komite Audit yang mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian intern, proses audit internal dan eksternal serta proses manajemen risiko,
- b. Komite Remunerasi yang selalu meninjau kebijakan dan strategi remunerasi Perusahaan secara keseluruhan, dan
- c. Komite Capital Expenditure, Financing and Management Process (CFMP) yang mengawasi perencanaan belanja modal dan kebijakan pendanaan, manajemen kapasitas dan supply chain serta penetapan target operasional.

Peran dan fungsi masing-masing komite perlu untuk terus diperkuat untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan terbaik diimplementasikan di Perusahaan, dengan standar yang tinggi dalam hal transparansi dan keterbukaan. Pada saat industri telekomunikasi menuju era digital, Perusahaan harus menyiapkan seluruh sumber dayanya, khususnya sumber daya manusia dan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia dan organisasi harus diperkuat secara berkelanjutan agar siap menghadapi tantangan industri. Perusahaan sebagai organisasi juga perlu melanjutkan transformasi untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi.

Komitmen pelaksanaan GCG setiap aspek bisnis merupakan kepatuhan terhadap undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 dan aspek dari Sarbanes-Oxley Act (SOA), dimana anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) diharuskan memenuhi GCG mengingat saham TELKOM terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Komitmen untuk menjalankan GCG tertuang dalam kerangka kerja yang diatur sesuai kebijakan penerapan GCG yaitu Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007. Dalam kerangka kerja tersebut terintegrasi beberapa system pengelolaan yang menjadi prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG di Perusahaan, tidak lain adalah untuk menjamin dan memastikan dicapainya penerapan GCG yang efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal dijalankan

secara beretika dan sesuai dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Code of Conduct The Telkom Way Telkom senantiasa membangun sistem dan budaya Perusahaan yang terintegrasi sebagai pendekatan pengelolaan bisnis yang komprehensif untuk mencapai keunggulan Kinerja Perusahaan (be profitable), menjalankan kepatuhan (obey the law), menjalankan bisnis yang beretika (be ethical) dan dimilikinya kesadaran Perusahaan dan karyawan yang peka akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Lebih dari itu, sistem dan budaya dibangun untuk mewujudkan citacita agar Telkom terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya dan dapat menjadi role model perusahaan sejenis.

Pada saat yang sama, penerapan GCG juga dipandang sebagai elemen penting yang akan memastikan daya saing Perusahaan untuk terus menjaga posisi sebagai pemimpin pasar dan membantu dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Budaya Perusahaan The Telkom Way memiliki lima nilai-nilai perusahaan yaitu: Commitment to long term, Customer first, Caring-meritocracy, Co-creation of win-win partnership, dan Collaborative innovation yang selanjutnya Kami sebut dengan istilah 5C. Sesuai prinsip transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan Direksi No.13 tahun 2009 yang dirancang berdasarkan ketentuan SOA section 302. Kebijakan ini berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan (disclosure control procedure) yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.

H. Penutup

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. Corporate Governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa diatas maka penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance.

Terdapat juga organ khusus perusahaan yang dapat mendukung pelaksanaan GCG yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Dapat dilihat salah satu perusahaan yang dapat melaksanakan prinsip GCG yaitu PT.Telkomsel Tbk yang terbukti dapat memperoleh penghargaan Soegeng Harjadi Award Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan penghargaan karena telah menjalankan prinsip GDG sesuai aturan dan menjadi salah satu dari 5 BUMN dengan laba terbesar. Salah satu yang paling penting dalam perusahaan adalah adanya system dan tata pengelolaan. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan tersebut. GCG dan perusahaan bagaikan 2 belah mata uang, yakni dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, sehingga perusahaan yang baik seharusnya didukung dengan system dan tata kelola perusahaan yang baik pula.

Daftar Pustaka

- Sadi Is, Muhamad. 2016. Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Nadapdap, Binoto. 2018. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Edisi Revisi. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Daniri, Mas Achmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. Membangun Good Corporate Governance (GCG). Jakarta: Harvarindo
- Eddi Wibowo, Eddi. dkk. 2004. Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance. Jakarta: YPAPI
- Adha, Nadya Rachmanita (2015, 01 Juni). Etika Bisnis Good Corporate Governance. Dikutip 09 Mei 2019 dari Nadya Rachmanita : <http://nadyarachmanita.blogspot.com/2015/06/vbehaviorurldefaultvml.html>
- Mola, Thomas (2013, 24 September). Telkomsel Raih Penghargaan Good Corporate Governance. Dikutip 09 Mei 2019 dari Bisnis : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130924/309/164912/telkomsel-raihpenghargaan-good-corporate-governance>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola <http://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp>, diakses pada 29 Maret 2017.
- Mochamad Rafiuddin, "Aspek Hukum Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 40-59.

BAB 3



PERKEMBANGAN PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS BERLAKU

A. Pengantar

Sejarah perkembangan perseroan terbatas di Indonesia, secara historis pengaturan hukum perseroan pertama kali dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*.

Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usahanya, perseroan terbatas didukung oleh struktur organisasi serta peran manusia untuk mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur hukum sebagai landasan untuk dapat bekerja produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara sistem yang sekarang dengan sistem yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari hukum sebelumnya atau hukum pada masa yang lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses yang berlangsung pada masa lampau, mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkannya dan sebagainya, memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.

Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas I membawa semangat baru dan norma baru.

Dalam pembahasan buku ini juga memperkuat adanya contoh kasus adanya direksi yang merupakan pemegang saham, hal ini dapat menyebabkan conflict of interest, bahwa tidak adanya pemisahan kewenangan dalam bertindak. Dengan adanya rangkap jabatan, direksi dimungkinkan melanggar prinsip. Hal ini dapat menimbulkan tindakan *piercing the corporate veil*, tindakan yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, sehingga pengecualian dalam pasal 104 UUPT yang telah dibuktikan oleh putusan pengadilan, dapat menyebabkan kewajiban tanggung renteng dari direksi terhadap kekayaan pribadinya. Dengan adanya rangkap jabatan, direksi dimungkinkan melanggar prinsip Ultra Vires, melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Selanjutnya adanya kemungkinan direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*, menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

B. Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia

Permulaan abad ke- 16 pemerintahan Belanda telah membentuk badan usaha bernama “Naamlooze Vennootschap” (NV) bermula dengan lahirnya De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mulai dirintis pada tahun 1594 dan baru resmi didirikan pada tahun 1602. Secara yuridis-historis, asal mula keberadaannya tanggung jawab pemegang saham dapat dilacak dari fenomena lahirnya VOC, yang dalam kepustakaan hukum Belanda dianggap sebagai perseroan terbatas public pertama. VOC memiliki sejumlah karakter sebagai perseroan yang dikenal sekarang ini, yaitu adanya sifat terbatas tanggung jawab pemegang saham dan pengaturan yang berkaitan dengan modal.

Ketika Inggris mendirikan Perusahaan Hindia Timur 1600, Van Oldenbarnevelt mendesak De Staten-General (parlemen) untuk menghentikan situasi persaingan antar sesama perusahaan Belanda sendiri. Selanjutnya De Staten-General memutuskan semua perusahaan ekspedisi Belanda tersebut dilebur menjadi sebuah perusahaan besar : Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau perhimpunan Dagang Hindia Timur. VOC tepatnya didirikan pada 20 Maret 1602 dengan Oktroi VOC dan terdiri dari 6 kamar, yakni Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam.

VOC dikendalikan oleh Dewan Direksi yang disebut De Heeren XVII (baca: de heeren zeventien, tuan-tuan tujuh belas), secara bergiliran dari Amsterdam dan Middleburg. Rapat-rapat direksi VOC bisa berlangsung berminggu-minggu, mereka mengambil keputusan mengenai deviden, jumlah armada, berapa barang yang akan dibawa ke Timur termasuk emas dan perak, dan produk apa saja yang diinginkan dari Timur, menetapkan tanggal lelang dan berapa masing-masing kantor cabang VOC di Belanda boleh melelang.

Perseroan Terbatas pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Perseroan Terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal.

Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi.

Korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri merupakan simbol kejayaan komparasi antara *civil law system* (Eropa continental) dan *common law system* (Anglo Saxson). Sejarah korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini, dapat ditelusuri sejak zaman Romawi, dimana dalam putusan perkara Solomon v. A. Solomon & Co.Ltd., disebutkan bahwa “ *the notion of non-human juristic entities has a history going back at least to roman times.*”

Di dalam tradisi hukum Amerika, terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari kasus Salomon v Salomon & Co (1897). Kasus Salomon vs Salomon & Co tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait dengan konsep *limited liability* dan konsep *corporate personality*. Mana yang harus menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang harus menjadi tanggung jawab perseroan, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan merugikan pihak ketiga.

Melalui German Law 1892, korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri dengan nama “*Gesellschaft mit beschrnketer Haftung*” (GmbH) dibentuk. Setelah itu, berturut-turut negara-negara lain mengadopsi German Law 1892 ini, sebut saja Portugal (1917); Brazil (1919); Perancis (1925); Turki (1926); Kuba (1929); Argentina (1932); Uruguay (1933); Mexico (1934); Belgia (1935); Swiss (1936); Peru (1936); Kolumbia (1937); Kosta Rica (1942); Guatemala (1942); dan Honduras (1950).¹⁶ Di Perancis, korporasi dengan konsep ini dikenal dengan nama “*Societas a Responsabilite Limitee*” (SALR), di Italia disebut dengan “*Societa a Garanzia Limitata*” (SAGL). Sedangkan di Eropa dan Amerika Latin dikenal sebagai *Limited Liability Firm/Company*.

Pada akhir abad ke 18 *Vereenigne Oostindische Compagnie* (VOC) mengalami kebangkrutan, bukan saja karena hutang-hutangnya yang banyak, adanya mis-manajemen dan korupsi tetapi juga kalah bersaing dengan *East India Company* (EIC) milik orang-orang Inggris yang didukung kekuatan angkatan laut Kerajaan Inggris yang sangat kuat dan menguasai hampir seluruh lautan, sehingga pada waktu itu tidak ada kapal-kapal VOC yang sampai ke Indonesia. VOC dibubarkan dan diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799.

1. Masa Hindia Belanda

Bubarnya Vereeniging Oostindische Compagnie (VOC) tidak serta merta mengakhiri aktifitas bisnis dan pengaruhnya terhadap hukum perseroan terbatas di Indonesia. Pengaruh hukum dagang di Eropa yang sedang bergairah memaksa dibentuknya aturan hukum yang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang dinamis di bidang bisnis dan perniagaan.

Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat atas perintah Raja Lodewijk XIV di Perancis, yaitu *Ordonance du Commerce* 1673 dan *Ordonance de la Marine* 1681. Istilah pedagang dihapus dengan S 1938-276, 17 Juli 1938 diganti dengan istilah Perusahaan, tetapi dalam KUHD tidak terdapat pengertian Perusahaan.

Perusahaan milik warga Indonesia yang eksis pada masa zaman kolonial Belanda antara lain perusahaan yang didaftarkan pada 1908 dengan nama **NV Bal Tiga Nitisemito** dan diikuti dengan perusahaan-perusahaan lain yang *core business*nya didominasi oleh produk rokok dan kemudian disusul produk gula dan komoditas lain.

2. Masa KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb. No.23 Tahun 1847) terdiri dari atas 2 buku dan 23 Bab. Buku I memuat 10 Bab dan Buku II memuat 13 Bab. Buku I mengatur tentang Perdagangan pada umumnya, sedangkan Buku II tentang Hak dan Kewajiban yang timbul dari pelayaran. Dalam Buku I Bab I Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Namun karena adanya kesulitan terkait pengertian barang, pengertian perbuatan perdagangan, perbuatan perdagangan hanya dilakukan pedagang serta sengketa pedagang dan bukan pedagang maka dilakukan perubahan terhadap *Wetboek van Koophandel* di Belanda dengan Undang-Undang 2 Juli 1934 (Stb. Nomor 347 Tahun 1934) yang mulai berlaku 1 Januari 1935, seluruh Titel 1 Buku 1 WvK yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tentang Pedagang dan Perbuatan Perdagangan dihapuskan, diganti dengan kata-kata “perusahaan” dan “perbuatan perusahaan”.

Berdasarkan asas konkordansi dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) di Indonesia diadakan pula perubahan terhadap KUHD melalui undang-undang yang dimuat dalam Stb. Nomor 276 tahun 1938, dan berlaku juga di Indonesia tanggal 17 Juli 1938.²³ 101 Demikian juga dibentuknya Ordonansi Andil Maskapai Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen*) dengan *Staadblad* 1939 No.569 jo. No.717 bagi golongan Bumiputra.

Ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas pada saat itu hanya terdiri dari 21 pasal saja, sehingga benar-benar singkat sekali, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 KUHD secara tegas dinyatakan berlakunya KUH Perdata dalam bidang hukum dagang, yang selengkapannya dapat dikutip sebagai berikut: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur Kitab Undang-Undang ini, sekedar di dalam kitab undang-undang tidak diatur secara khusus menyimpang”. Kedua aturan hukum yang mengatur tentang badan hukum di Hindia Belanda pada saat itu telah terjadi dualisme hukum yang berlaku terhadap hukum perseroan pada saat itu, dimana satu sisi bagi golongan Eropa ataupun yang dipersamakan dengannya, berlaku Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD, sedangkan bagi golongan Bumiputra berlaku ketentuan ordonansi Maskapai Andil Indonesia.

Dalam pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak milik atau benda-benda yang berkaitan dengan suatu perusahaan asing di negara yang hendak melakukan tindakan hukum nasionalisasi harus memperhatikan prinsip “*teritorialiteit*”. Artinya Objek yang akan dinasionalisasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi. Prinsip *teritorialiteit* pada dasarnya telah dilakukan oleh Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No 86 Tahun 1958). Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.86 tahun 1958, pada tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Sejak adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1959 tanggal 23 Februari 1959 yang dinyatakan juga berlaku surut hingga tanggal 3 Desember 1957 tidak ada lagi perusahaan Belanda maupun perusahaan asing lainnya yang beroperasi di Indonesia. Bahkan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi modal asing yang masuk secara menyusup-nyusup ke Indonesia baik melalui pemerintahan telah diatur secara tegas didalam aturan diatas, bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum harus dikelola oleh pemerintah dan atau hanya warga Negara Indonesia saja. Hal ini perlu kemukakan sekedar penegasan bahwa sebelum berlakunya undang-undang perseroan terbatas yang sekarang, namun jauh hari sebelum Indonesia mempunyai peraturan perusahaan tersendiri secara nasional ternyata kita pun sudah mengantisipasi perusahaan-perusahaan liar yang beroperasi di Indonesia.

3. Masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975

Perkembangan regulasi di bidang perseroan terbatas mulai terasa di awal orde baru tatkala lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang yang merupakan cikal bakal leluasanya pihak asing mendirikan perseroan terbatas di Indonesia, yang dalam perjalanannya menuai banyak kontroversi terutama akibat kurangnya transparansi dalam eksploitasi sumber daya alam Indonesia serta minimnya royalti yang dibayar ke pihak pemerintah Indonesia. Apalagi lahirnya UU Penanaman Modal Asing tersebut seperti terburu-buru disahkan (mungkin juga sudah *ready made contract*) karena adanya kepentingan asing dalam menguasai sumber daya alam Indonesia melalui korporasi-korporasi besar asing.

Lazim, di satu sisi bagi negara yang baru merdeka yang butuh kepercayaan asing untuk berinvestasi di negara yang baru merdeka tersebut (bukan hanya Indonesia) guna membangun perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara, namun uniknya bagi Indonesia hingga kini, masih bergantung dengan pihak asing. Seyogyanya Indonesia bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Perubahan lain yang cukup signifikan dalam hukum perseroan di Indonesia selain negara sebagai badan hukum publik ada yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara pada saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan yang mengatur tentang bagaimana cara pembentukan perseroan terbatas bagi Badan Usaha Milik Negara maupun perubahan Badan Usaha Milik Negara menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana yang ada diatur dalam *Indonesische Bedrijvenwet* (Stb.1927-419) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, maupun Perusahaan Umum yang diatur dalam PERPPU Nomor 19 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM), disamping badan-badan Negara, Propinsi atau daerah tingkat II/Kota Merupakan badan hukum publik.²⁸ Semua ketentuan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada tanggal 19 Juni 2003 yang diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) Nomor: 70 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor: 4297 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang telah diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 2005 Nomor: 117 serta Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor: 4556.

Mencermati Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Ditambah lagi adanya dualisme badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang, dan masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschapij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo.717*), untuk lebih

memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, serta menghapus dualisme pengaturan, pemerintah orde baru melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada tanggal 7 Maret 1995 yang terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal.

4. Masa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dinamisnya perkembangan bisnis di Indonesia dan interaksi investasi baik dalam negeri maupun asing mendorong dibentuknya regulasi yang mampu mengakomodir dan melegalisasi aktifitas bisnis di Indonesia yang lebih modern. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas belum mampu menata aturan sesuai perkembangan bisnis tersebut dan akhirnya dalam rangka memberi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum perseroan terbatas yang lebih tepat, maka pada tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana lazimnya undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengisi kekurangan, mengakomodir dinamisasi aktifitas bisnis, memberikan keleluasaan diberbagai sisi serta tetap mempertahankan regulasi terdahulu yang masih memiliki relevansi terhadap Perseroan Terbatas dan aktifitasnya.

Sejarah perkembangan Perseroan terbatas di Indonesia bermula dari lahirnya *De Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mulai dirintis pada tahun 1594. Pasca bubarnya VOC, Perusahaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda, lalu mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb. No.23 Tahun 1847). Pemerintah orde baru melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995 berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam system hukum dagang Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. PT adalah Badan Hukum,
2. PT adalah persekutuan modal,
3. Didirikan berdasarkan perjanjian,
4. Melakukan kegiatan usaha,
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional, sebagai berikut:

1. Tata Cara Pendaftaran Melalui OSS

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) diundangkan, terdapat beberapa undang-undang yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Adapun beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

2. Pengecualian untuk Dua Pemegang Saham

Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki sahamnya seorang diri, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.¹ Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa pengecualian untuk dua pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

1

Status Badan Hukum Sebelum perubahan, perolehan status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum. Namun, setelah perubahan, perolehan status badan hukum perseroan terjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran

Jumlah Modal Dasar Ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, besaran modal dasar adalah paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini, besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Biaya Administrasi Pemerintah pada Perseroan Biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintah pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah, namun setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 10 pasal baru mengenai usaha mikro dan kecil. Bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang. Adapun, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Selain itu, bahwa dalam pendirian badan hukum perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya

Syarat dan prosedur pendaftaran PT, sebagai berikut:

1. Mengajukan nama

Untuk mengajukan nama sendiri harus melampirkan:

- a. Formulir pendirian asli dan surat kuasa.
- b. Salinan KTP pendiri.
- c. Salinan KK pendiri.

pengajuannya sendiri akan didaftarkan notaris via Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

2. Membuat akta pendirian

Akta pendirian adalah dokumen penting sebagai syarat berdirinya sebuah usaha, untuk membuatnya haruslah melakukan hal berikut ini:

- a. Menentukan periode PT akan Berdiri.
- b. Menentukan maksud, tujuan, dan aktivitas PT.
- c. Menyiapkan Akta Notaris.
- d. Sedikitnya ada 1 Direktur dan Komisaris.
- e. Pemilik saham wajib orang Indonesia kecuali jika PT bermodal asing.
- f. Foto bangunan berusaha.
- g. Salinan bukti PBB

Akta Pendirian ini dibuat oleh Notaris setempat.

3. Membuat SKDP

SKDP ini sendiri berfungsi sebagai alamat domisili resmi, perlu diketahui bahwa SKDP hanya dikeluarkan apabila kedudukan PT tersebut ada di dalam zonasi perusahaan. Masa berlaku SKDP ini dibedakan berdasarkan status kantor yang dipakai, dan SKDP ini baru dapat didaftarkan setelah Akta Perusahaan selesai.

Untuk pembuatan SKDP sendiri harus membawa kelengkapan:

- a. Salinan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- b. Kontrak tempat berusaha.
- c. KTP pendiri.
- d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- e. Foto bangunan berusaha, luar dan dalam.
- f. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (jika ada) dan Pengesahannya.

Pengajuan SKDP sendiri diajukan ke kantor kelurahan setempat.

4. Membuat NPWP PT

Untuk membuat NPWP PT ini sendiri harus membawa kelengkapan:

- a. Salinan KTP/ID pemilik/penanggung jawab.
- b. Salinan NPWP pemilik/penanggung jawab.
- c. Salinan sertifikat izin usaha.

- d. Surat keterangan domisili.
- e. Surat kuasa bermaterai (perwakilan).

Pengajuan NPWP PT biasanya diajukan pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau juga bisa secara online. Berikut adalah cara mendaftar NPWP secara *online*:

- a. Lakukan pendaftaran melalui website DJP.
 - b. Lengkapi form pendaftaran akun.
 - c. Aktivasi akun.
 - d. Lengkapi form Pendaftaran NPWP yang berupa:
 - e. Form kategori wajib pajak.
 - f. Form identitas.
 - g. Form sumber penghasilan.
 - h. Form alamat KTP, usaha, dan tempat tinggal.
 - i. Form info tambahan.
 - j. Form dokumen kelengkapan.
 - k. Form pernyataan persetujuan.
 - l. Konformasi .
 - m. Print Form.
 - n. Kirim Form registrasi wajib pajak.
5. Membuat Anggaran Dasar PT

Anggaran dasar merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sebagainya. Untuk membuat Anggaran Dasar PT ini sendiri harus melampirkan:

- a. Bukti setoran bank sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian.
- b. Bukti PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk membayar berita acara negara.
- c. Akta pendirian yang asli.

Pengajuannya sendiri di berikan kepada Menteri Kemenkumham.

6. Mengajukan SIUP

SIUP ini sendiri diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Atau juga bisa dilakukan secara daring, berikut adalah caranya:

- a. Siapkan nama pengguna dan kata sandi perusahaan yang telah di daftarkan di OSS.
- b. Kunjungi situs OSS.
- c. Login.
- d. Masuk ke izin usaha.
- e. Isi dan lengkapi semua permohonan bidang si sistem OSS.
- f. Submit.
- g. Sertifikat akan langsung terbit namun belum bisa digunakan/ belum aktif.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengaktifkannya”

- a. Siapkan SBU, Izin lingkungan, Amdal & dll.
- b. Buat permohonan pengaktifan.
- c. Submit dokumen.

7. Membuat TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP ini juga sama seperti SIUP diajukannya ke Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. TDP ini sendiri merupakan daftar pencatatan resmi yang dilakukan sesuai ketentuan UU. Untuk membuat TDP ini harus melampirkan:

- a. Isi form permohonan pendaftaran TDP baru.
- b. KTP asli pemilik/pengusaha.
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) asli pemilik/pengusaha.
- d. Akta Notaris/Pendirian Perusahaan.
- e. Izin Operasional.
- f. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang asli.

- h. Pengesahan Anggaran Dasar (AD) PT dari Kementerian Hukum dan HAM.
 - i. Melampirkan juga Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)
- Saat ini dengan adanya kemudahan dalam pendaftaran Perseroan Terbatas secara online, diharapkan bisa merangsang munculnya banyak pengusaha baru.
- Sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) *online* diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menunjang tahapan pemesanan nama dan pendirian perusahaan, termasuk PT. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu prosesnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Kecepatan prosesnya itu dikarenakan seluruh prosedurnya dapat dilakukan oleh Notaris di manapun keberadaannya. Jadi tidak perlu datang langsung ke kantor Kemenkumham. Caranya hanya dengan mengunggah berbagai data yang diwajibkan melalui situs resminya.

E. Penutup

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. PT adalah Badan Hukum,
2. PT adalah persekutuan modal,
3. Didirikan berdasarkan perjanjian,
4. Melakukan kegiatan usaha,
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero

Bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas saat ini tidak lagi secara manual, namun telah mengalami perubahan seiring berjalannya teknologi, sehingga pendaftaran dapat dilakukan secara online, yang diharapkan dapat merangsang pengusaha untuk membuat perseroan sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi untuk Negara. Pendaftaran secara online pemohon harus melalui tiga tahapan penting. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Nama Perseroan Terbatas

Dalam memenuhi persyaratan untuk pendaftaran nama, maka pastikan pemohon sudah memahami dan memenuhi segala persyaratannya yang sudah ditentukan oleh Kemenkumham. Peraturan terkait dengan penamaan perusahaan diatur pada PP Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Langkah Mengajukan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas.

Proses pendaftaran nama dapat dilakukan oleh pemohon dengan mengakses website resmi AHU online, jika tidak melalui pihak notaris.

2. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pembuatan PT Online ini, pemohon tidak bisa lagi melakukannya sendiri karena tidak memiliki kewenangan. pemohon harus menggunakan jasa Notaris untuk merampungkan proses tersebut. Karena memang untuk pembuatan akta pendirian PT menjadi kewenangan dari Notaris.

3. Pengesahan Perseroan Terbatas

Proses yang terakhir adalah dengan pengesahan Perseroan Terbatas. Pada proses ini ditangani langsung oleh pihak Notaris. Notaris akan mengajukan berbagai dokumen agar bisa mendapatkan pengesahan resmi dari Kemenkumham.

Daftar Pustaka

Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ginting, Budiman, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia*
- Harris, Freddy & Teddy Anggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Parameswhara, 2017, *Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*.
- Syahrani, Riduan, 1991, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Tantangan terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), Megapoin, Jakarta;
- Wijaya, I.G. Rai, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Khusus Pemahaman Atas*

BAB 4



PERSEROAN TERBATAS TERBUKA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU PT

A. Pengantar

Banyak masyarakat umum percaya bahwa menjadi perusahaan terbuka merupakan cerminan kepercayaan masyarakat. Persepsi masyarakat ini telah tertanam sejak adanya bursa efek di Indonesia. Investor yang ingin melakukan investasi pada sebuah negara juga akan mencari rekanan perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek. Keterbukaan informasi di dalam UU PM telah memberikan jaminan tambahan pada perusahaan terbuka. Pengawasan oleh regulator seperti OJK dan bursa efek telah memberikan nilai tambah pada perusahaan terbuka.

Pemilik perusahaan membawa perusahaan menjadi perusahaan terbuka bertujuan untuk lebih mudah dalam akses terhadap sumber pendanaan baik pendanaan saham maupun pendanaan utang. Pendanaan dari masyarakat melalui saham berbeda dengan pendanaan masyarakat melalui surat utang. Hal lainnya, adalah meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjadi perusahaan terbuka. Salah satu tujuan dari perusahaan terbuka adalah untuk menyejahterakan para pemilik saham

melalui pembagian keuntungan perusahaan atas deviden.¹

Perusahaan terbuka juga memiliki kewajiban yang ketat dalam hal pelaporan aktivitas perusahaan. Pelaporan ini disampaikan secara rutin maupun tidak rutin sebagaimana diatur dalam UU PM.

Masyarakat mengerti bahwa perusahaan terbuka hanya sebagai perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Masyarakat tidak mengetahui bahwa perusahaan terbuka dimiliki oleh masyarakat dengan porsi yang sangat kecil dan ada juga perusahaan terbuka yang dimiliki oleh masyarakat dengan porsi saham yang signifikan. Definisi perusahaan terbuka, perusahaan publik dan perseroan terbatas yang *go public* telah berkembang dengan berbagai definisi. Tidak adanya sebuah definisi yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Pengertian *go public* atau perusahaan terbuka adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya. Hal ini berarti perusahaan tersebut sudah memberikan informasi perusahaannya kepada masyarakat maupun investor dengan mudah dan terbuka, karena perusahaan yang sudah *go public* di belakang nama perusahaan ditambahkan istilah “Tbk” (terbuka).² Definisi ini lebih fokus pada definisi *go public* atau *initial public offering* (IPO) yakni perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat umum.

Perseroan Terbuka (Tbk.) yaitu perseroan terbatas yang *go public* yang sahamnya dijual lewat pasar modal.³ Definisi perusahaan terbuka di sini, merupakan definisi umum. Perusahaan *go public* atau perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat atau publik (Margaretha & Suhartono, 2016).

¹N. H. Inayah dan A. Wijayanto, “Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9 (3) 2020: 242-250.

²P.N.H. Hartono dan Djawoto, “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public Pada Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 7 (3): 2018: 1-16.

³R. Nurnaningsih dan D. Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”, *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(20), 2020:: 55-64.

Perusahaan terbuka adalah perusahaan publik, yaitu perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang disetor dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Emiten atau perusahaan terbuka adalah institusi atau perusahaan yang telah menerbitkan efek di pasar modal. Setiap perusahaan yang telah menerbitkan efek di pasar modal akan diberi nama Tbk. (terbuka) di belakang nama perusahaannya. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Penjualan saham ke masyarakat dilakukan dengan cara *initial public offering* (IPO).

Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat 688 perseroan terbatas di Indonesia yang berstatus perseroan terbuka.⁵ Perseroan Terbuka (PT Tbk) adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Oleh karena banyaknya perusahaan yang memiliki status sebagai PT Tbk, penting bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum melalui instrumen guna mengawal PT Tbk. Instrumen yang paling tepat adalah instrumen hukum. Instrumen hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum yang mencukupi akan mewujudkan adanya kepastian hukum baik untuk investor maupun untuk masyarakat.

Penanaman modal melalui PT Tbk merupakan penanaman modal secara tidak langsung atau melalui portofolio. Penanaman modal terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penanaman modal langsung merupakan penanaman modal

⁴F. Irawan dan N.Y. Manurung, “ Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk Tahun 2017-2019”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II (1), 2020: 31-45.

⁵Arianti Nur Amira, “Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019, hlm. 2.

dalam bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.⁶ Sementara itu, penanaman modal tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.⁷

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mendefinisikan Perseroan Terbuka sebagai Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara itu, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, jadi yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka (Tbk) menurut Pasal 1 angka 7 UUPT adalah:⁸

1. Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) yakni memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar;
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Hanya emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Emiten menurut Pasal 1 angka 6 UU Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten tersebut harus telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam (saat ini Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 11/2017”), Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.

⁶Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill. Co, Jakarta, 2003, hlm. 28

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 71.

⁸M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 41.

Untuk pendaftaran perseroan terbuka, sekarang ini tidak membutuhkan waktu lama, karena semuanya bisa diakses secara *online*. Akses mudah ini diharapkan bisa merangsang munculnya banyak pengusaha baru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk makalah dengan judul “PT. TERBUKA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU PT”.

B. Ragam Definisi Perusahaan Terbuka Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pada pasar modal terdapat emiten- emitan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dimana berdasarkan definisi di UU PM, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga emiten adalah pihak yang melakukan penawaran efek kepada masyarakat.

Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek tidak hanya terdiri dari saham, tetapi surat berharga lainnya seperti obligasi, surat pengakuan utang seperti medium term notes atau kontrak berjangka atas efek. Emiten tidak hanya melakukan penawaran saham tetapi juga surat utang.

Berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga perusahaan publik adalah perusahaan yang dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham dan minimal Rp. 3 miliar.

Oleh karena itu, definisi perusahaan publik berbeda dengan perusahaan yang mencatat efek di pasar modal atau disebut emiten. Akan tetapi, pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam) atau Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

Berdasarkan UU PT, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbatas terbuka adalah perusahaan yang menawarkan penawaran umum saham. Penawaran umum diartikan sebagai penawaran saham ke masyarakat umum. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk". Penambahan Tbk pada perubahan anggaran dasar mengenai status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dimana efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik; atau dilaksanakan penawaran umum, bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka, perusahaan yang telah menjadi status terbuka harus dicantumkan Tbk di belakang nama perseroan. Identitas Tbk menunjukkan status perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum.

UU PT juga menegaskan bahwa bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UU PT jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maka hal yang belum diatur dalam UU PT, maka akan merujuk pada UU PM.

Masyarakat mengenal perusahaan terbuka sebagai perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Masyarakat tidak mengenal berapa persen atau berapa jumlah minimum pemegang saham. Masyarakat investor hanya fokus pada kinerja perusahaan terbuka atau prospek perusahaan terbuka. Banyak masyarakat investor perorangan hanya mengikuti pergerakan harga saham yang tercatat di bursa, tanpa mengetahui jumlah saham yang ditawarkan.

Jumlah saham yang ditawarkan akan memengaruhi jumlah transaksi saham. Jumlah saham yang ditawarkan makin besar, maka likuiditas saham akan semakin tinggi. Semakin banyak saham yang tersedia untuk diperjualbelikan, semakin banyak investor, sehingga semakin banyak transaksi yang akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja didefinisikan bahwa perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan publik adalah perseroan yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum. Definisi ini hampir sama dengan definisi perusahaan terbuka pada UU PT.

Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Definisi perseroan publik ini memiliki kesamaan definisi dengan perusahaan publik berdasarkan UU PM. Berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

UU PM menegaskan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00. Jika ada perusahaan yang membagikan sahamnya kepada karyawannya dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka telah dikategorikan sebagai perusahaan publik.

Perusahaan publik wajib menyerahkan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Perusahaan publik wajib memenuhi semua kewajiban pada OJK. Perusahaan publik wajib menyerahkan laporan-laporan kepada OJK.

UU PT hanya mengatur mengenai perusahaan terbuka adalah perseroan publik yang melakukan penawaran umum saham. Perusahaan publik, jika kita merujuk pada definisi UU PM, maka perusahaan terbuka adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00, yang melakukan penawaran umum saham.

Jika ada perseroan yang melakukan penawaran umum tidak memenuhi 300 orang pemegang saham dan modal disetor di bawah Rp. 3.000.000.000,00 maka perseroan tersebut tidak dikategorikan sebagai perusahaan terbuka. Jumlah pemegang saham 300 orang ini mempengaruhi juga pada transaksi harian, dimana jika di tengah periode transaksi, ada investor yang melakukan pengumpulan saham, maka perusahaan memiliki risiko tidak menjadi perusahaan terbuka.

Definisi yang berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan regulator. Dengan demikian, perbedaan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha akan sulit membedakan definisi yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan pengertian umum, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang mencatat sahamnya di pasar modal atau perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Pengertian ini telah menjadi pengertian yang umum di masyarakat. Sosialisasi ulang terhadap definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan.

Regulator perlu menetapkan definisi yang tunggal untuk perusahaan terbuka atau publik. Definisi tunggal ini akan mempermudah regulator dalam mengawasi perusahaan terbuka atau publik. Penetapan persyaratan dalam pengawasan juga akan menjadi lebih mudah.

C. Status Penanaman Modal PT. Terbuka

Penanaman modal di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.1/1967 yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri diatur pada UU No.6/1968 yang mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri. Dalam Pasal 1 UU No.1/1967 dinyatakan bahwa penanaman modal asing di dalam UU No.1/1967 hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No.1/1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Kemudian, hal tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 1 UU No.1/1967 yang menjelaskan bahwa penanaman modal asing secara langsung berarti berbeda dari pada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka di dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.⁸ Oleh karena itu, UU No.1/1967 melalui pasal ini menegaskan hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit.

Selanjutnya, Pasal 2 UU No.1/1967 menyatakan bahwa modal asing yang dimaksud di dalam undang-undang ini terdiri dari alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, alat-alat perusahaan yang termasuk juga penemuan baru milik orang asing serta bahan-bahannya yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia yang tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, serta bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan UU No.1/1967 diperbolehkan untuk ditransfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.1/1967 jo Pasal 2 UU No.1/1967 dapat disimpulkan bahwa penanaman modal yang dikecualikan oleh undang-undang penanaman modal adalah penanaman modal dalam bentuk kredit. Terkait pengaturan penanaman modal melalui mekanisme pasar modal atau penanaman modal secara portfolio serta status dari PT Tbk di dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturannya.

Sementara itu, di dalam UU No.6/1968 justru diatur mengenai penanaman modal secara tidak langsung. Modal dalam negeri berdasarkan Pasal 1 UU No.6/1968 memiliki pengertian berupa bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 UU No.1/1967. Pihak swasta yang dimaksudkan dalam undang-undang itu adalah yang memiliki modal dalam negeri yang terdiri dari perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.6/1968 dinyatakan bahwa penanaman modal sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 1 UU No.6/1968 dapat berupa penanaman modal secara langsung maupun tidak langsung. Penanaman modal langsung maksudnya adalah penanaman modal yang langsung dilakukan oleh pemiliknya. Penanaman modal tidak langsung tersebut dapat terdiri dari pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun. Oleh karena hal tersebut, dapat dipahami bahwa UU No.6/1968 mengatur mengenai penanaman modal secara tidak langsung atau penanaman modal portofolio.

Untuk memperjelas pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari UU No.1/1967 dan UU No.6/1968, yaitu Keppres No.1/1986 yang mengatur mengenai persyaratan pemilikan saham nasional perusahaan PMA untuk diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan PMDN. Dalam Keppres No.1/1986 disebutkan bahwa perusahaan PMA yang minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal atau minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional serta yang dijual melalui mekanisme pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No.6/1968, yaitu sebagai perusahaan PMDN.¹⁴

Aturan tersebut kemudian diubah dalam Keppres No.50/1987 yang menyatakan bahwa perusahaan PMA yang minimal 45% (empat puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No.1/1968 atau perusahaan PMDN.

Berdasarkan analisis mengenai UU No.6/1968 jo UU No.1/1967 serta Keppres No.1/1986 jo Keppres No.50/1987, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai status penanaman modal PT Tbk dalam rezim UU No.1/1967 dan UU No.6/1968. Pertama, perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal, tunduk juga di dalam peraturan penanaman modal, termasuk pengaturan mengenai klasifikasi status penanaman modal PMDN maupun PMA. Kedua, perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal berstatus PMA apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria di dalam Keppres No.1/1968 jo Keppres No.50/1987. Ketiga, perusahaan tersebut dapat memiliki status PMDN apabila memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Keppres No.1/1968 jo Keppres No.50/1987.

Pada tahun 2007, pemerintah negara Republik Indonesia menerbitkan peraturan baru yang menggantikan UU No.1/1967 dan UU No.6/1968 beserta peraturan perubahan dan pelaksanaannya, yaitu UU No.25/2007. Dalam undang-undang itu, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri diatur di dalam satu undang-undang. Meskipun begitu, UU No.25/2007 tidak serta merta mencabut peraturan-peraturan pelaksana dari UU No.1/1967 dan UU No.1/1968 beserta peraturan perubahan dan pelaksanaannya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 37 UU No.25/2007 yang menyatakan bahwa pada saat UU No.25/2007 ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.1/1967 beserta perubahannya dan UU No.6/1968 beserta perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan UU No.25/2007.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25/2007, penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri menurut UU 25/2007 didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Sementara itu, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, dalam bentuk modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berbeda dengan UU No.6/968 yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri terdiri dari penanaman modal langsung dan tidak langsung, dalam Pasal 2 UU No.25/2007 ditegaskan bahwa ketentuan dalam UU No.25/2007 berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Namun, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.25/2007, dinyatakan bahwa penanaman modal di semua sektor wilayah negara Republik Indonesia hanya mencakup penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portfolio.

Selain itu, penanaman modal tidak langsung atau portfolio juga dikecualikan di dalam penentuan daftar negatif investasi. Pengecualian tersebut pertama kali tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No.36 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.36/2010 yang mengatur mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bersyarat untuk penanaman modal tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Pada saat ini, peraturan yang mengatur mengenai daftar negatif investasi adalah Perpres No.44/2016. Pada Pasal 8 Perpres No.44/2016, dinyatakan apabila pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal

dalam negeri, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka. Perlakuan ini sama dengan perlakuan Perpres No.44/2016 terhadap penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan halhal tersebut dapat terlihat bahwa UU No.25/2007 serta peraturan pelaksanaanya tidak memberikan lagi pengaturan terhadap penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Namun, pada tahun 2013 BKPM Republik Indonesia mengeluarkan Perka BKPM No.5/2013 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No.25/2007 yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai penanaman modal di dalam PT Tbk. Dalam Perka BKPM No.5/2013, pengaturan mengenai PT Tbk ditemukan di dalam Pasal 49 dan 50 Perka BKPM No.5/2013.

Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Perka BKPM No.5/2013 terlihat bahwa Perka BKPM 5/2013 mengatur juga mengenai penanaman modal yang dilakukan melalui pasar modal atau dalam bentuk penanaman modal tidak langsung karena peraturan ini mengatur juga mengenai status penanaman modal PT Tbk. Kemudian, Perka BKPM No.5/2013 juga menjadikan pengendali PT Tbk sebagai penentu PT Tbk merupakan PMA maupun PMDN. Selain itu, berdasarkan Perka BKPM No. 5/2013 ini, PT Tbk memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan PMA apabila masuk ke dalam kategori PMA berdasarkan entitas pengendalinya.

Namun, pada tahun yang sama, BKPM mencabut pasal tersebut melalui Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.12/2013). Sampai dengan Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BKPM No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, tidak pernah ada lagi pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk.

Meskipun penanaman modal tidak langsung atau melalui portfolio dikecualikan dalam UU No.25/2007 serta peraturan pelaksanaanya, serta pemberlakuannya terhadap daftar negatif investasi secara tersirat

disamakan dengan penanaman modal dalam negeri. Sampai saat ini tidak terdapat aturan yang menyatakan status penanaman modal PT Tbk merupakan penanaman modal dalam negeri. Padahal, status penanaman modal dari suatu perusahaan sangatlah penting. Salah satunya untuk digunakan dalam penentuan status penanaman modal anak perusahaan dari PT Tbk apabila PT Tbk tersebut memiliki anak perusahaan.

D. Cara Mendirikan dan Pendaftaran PT. Terbuka

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, karena PT ini sendiri memiliki berbagai jenis, dan salah satunya adalah PT Terbuka.

Perseroan Terbatas (PT) Terbuka atau biasanya juga disebut dengan Perseroan go public ini berbeda dengan jenis PT lainnya karena PT Terbuka ini menawarkan sahamnya kepada publik atau masyarakat umum via pasar modal. Tentu penawaran sahamnya juga sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 7 UU PT. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 UU PT, Perseroan Terbatas (PT) Terbuka merupakan serikat dengan total pemilik saham yang terpenuhi dan penyeteroran modal yang selaras dengan itikad undang-undang bidang pasar modal.

Untuk berdirinya PT Terbuka ini sendiri haruslah memiliki memenuhi minimal 300 pemilik saham dan minimal setoran modal Rp3 miliar atau sesuai ketentuan pemerintah.

Cara mendirikan PT Terbuka

1. Mengajukan nama

Untuk mengajukan nama sendiri harus melampirkan:

- a. Formulir pendirian asli dan surat kuasa.
- b. Salinan KTP pendiri.
- c. Salinan KK pendiri.

pengajuannya sendiri akan didaftarkan notaris via Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

2. Membuat akta pendirian

Akta pendirian adalah dokumen penting sebagai syarat berdirinya sebuah usaha, untuk membuatnya haruslah melakukan hal berikut ini:

- a. Menentukan periode PT akan Berdiri.
 - b. Menentukan maksud, tujuan, dan aktivitas PT.
 - c. Menyiapkan Akta Notaris.
 - d. Sedikitnya ada 1 Direktur dan Komisaris.
 - e. Pemilik saham wajib orang Indonesia kecuali jika PT bermodal asing.
 - f. Foto bangunan berusaha.
 - g. Salinan bukti PBB
- Akta Pendirian ini dibuat oleh Notaris setempat.

3. Membuat SKDP

SKDP ini sendiri berfungsi sebagai alamat domisili resmi, perlu diketahui bahwa SKDP hanya dikeluarkan apabila kedudukan PT tersebut ada di dalam zonasi perusahaan. Masa berlaku SKDP ini dibedakan berdasarkan status kantor yang dipakai, dan SKDP ini baru dapat didaftarkan setelah Akta Perusahaan selesai.

Untuk pembuatan SKDP sendiri harus membawa kelengkapan:

- a. Salinan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- b. Kontrak tempat berusaha.
- c. KTP pendiri.
- d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- e. Foto bangunan berusaha, luar dan dalam.
- f. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (jika ada) dan Pengesahannya.

Pengajuan SKDP sendiri diajukan ke kantor kelurahan setempat.

4. Membuat NPWP PT

Untuk membuat NPWP PT ini sendiri harus membawa kelengkapan:

- a. Salinan KTP/ID pemilik/penanggung jawab.
- b. Salinan NPWP pemilik/penanggung jawab.
- c. Salinan sertifikat izin usaha.
- d. Surat keterangan domisili.
- e. Surat kuasa bermaterai (perwakilan).

Pengajuan NPWP PT biasanya diajukan pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau juga bisa secara online. Berikut adalah cara mendaftar NPWP secara *online*:

- a. Lakukan pendaftaran melalui website DJP.
 - b. Lengkapi form pendaftaran akun.
 - c. Aktivasi akun.
 - d. Lengkapi form Pendaftaran NPWP yang berupa:
 - e. Form kategori wajib pajak.
 - f. Form identitas.
 - g. Form sumber penghasilan.
 - h. Form alamat KTP, usaha, dan tempat tinggal.
 - i. Form info tambahan.
 - j. Form dokumen kelengkapan.
 - k. Form pernyataan persetujuan.
 - l. Konformasi .
 - m. Print Form.
 - n. Kirim Form registrasi wajib pajak.
5. Membuat Anggaran Dasar PT

Anggaran dasar merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sebagainya.

Untuk membuat Anggaran Dasar PT ini sendiri harus melampirkan:

- a. Bukti setoran bank sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian.
- b. Bukti PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk membayar berita acara negara.
- c. Akta pendirian yang asli.

Pengajuannya sendiri di berikan kepada Menteri Kemenkumham.

6. Mengajukan SIUP

SIUP ini sendiri diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Atau juga bisa dilakukan secara daring, berikut adalah caranya:

- a. Siapkan nama pengguna dan kata sandi perusahaan yang telah di daftarkan di OSS.
- b. Kunjungi situs OSS.
- c. Login.
- d. Masuk ke izin usaha.
- e. Isi dan lengkapi semua permohonan bidang si sistem OSS.
- f. Submit.
- g. Sertifikat akan langsung terbit namun belum bisa digunakan/ belum aktif.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengaktifkannya”

- a. Siapkan SBU, Izin lingkungan, Amdal & dll.
- b. Buat permohonan pengaktifan.
- c. Submit dokumen.

7. Membuat TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP ini juga sama seperti SIUP diajukannya ke Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. TDP ini sendiri merupakan daftar pencatatan resmi yang dilakukan sesuai ketentuan UU. Untuk membuat TDP ini harus melampirkan:

- a. Isi form permohonan pendaftaran TDP baru.
- b. KTP asli pemilik/pengusaha.
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) asli pemilik/pengusaha.
- d. Akta Notaris/Pendirian Perusahaan.
- e. Izin Operasional.
- f. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang asli.

- h. Pengesahan Anggaran Dasar (AD) PT dari Kementerian Hukum dan HAM.
 - i. Melampirkan juga Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Jika sudah menunaikan wajib daftar perusahaan dan disahkan Kemenkumham, selanjutnya haruslah diumumkan di BNRI, jika sudah diumumkan maka telah selesai dan statusnya sudah sebagai PY yang berbadan hukum.

Sekarang ini tidak membutuhkan waktu lama untuk pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT). Karena semuanya bisa diakses secara online. Akses mudah ini diharapkan bisa merangsang munculnya banyak pengusaha baru.

Sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) *online* diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menunjang tahapan pemesanan nama dan pendirian perusahaan, termasuk PT. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu prosesnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja.

Kecepatan prosesnya itu dikarenakan seluruh prosedurnya dapat dilakukan oleh Notaris di manapun keberadaannya. Jadi tidak perlu datang langsung ke kantor Kemenkumham. Caranya hanya dengan mengunggah berbagai data yang diwajibkan melalui situs resminya.

Tahapan awal yang harus dilakukan adalah melakukan pembelian voucher pendaftaran melalui BNI. Harga vouchernya hanya 200 ribu Rupiah. Anda pun bisa membelinya secara online, jadi tidak perlu mendatangi bank bersangkutan. Fungsi dari voucher tersebut adalah untuk alat pembayaran dalam proses pemesanan nama perusahaannya.

Langkah selanjutnya adalah membuka website resmi dari AHU melalui ahu.go.id. Sesudah itu bisa memilih menu “Pesan Nama”, dan dilanjutkan dengan memilih opsi “Pesan Nama Perseroan”. Kemudian tinggal memasukkan kode voucher atau kode pembayarannya. Ketikkan juga nama perseroan yang Anda inginkan, dan singkatan perseroannya.

Sistem AHU akan mengecek apakah nama perusahaan yang diajukan sudah digunakan atau belum. Kalau ternyata statusnya sudah digunakan, maka pengajuan nama perusahaan dianggap gagal.

Sebaliknya, kalau nama perseroan yang diajukan belum terpakai, maka pengajuannya akan diterima.

Oleh sebab itu, dalam pembuatan nama perusahaan harus mengandung tiga suku kata. Khususnya untuk PT lokal diwajibkan untuk hanya menggunakan Bahasa Indonesia. Jadi PT lokal tidak boleh menggunakan bahasa asing sebagai nama perusahaannya.

Jika pengajuan nama perseroannya diterima, maka pemohon dapat mencetak nama perusahaan yang sudah dipesan. Hasil cetaknya juga menampilkan barcode khusus. Dengan demikian, pendaftar sudah memiliki hak penuh untuk menggunakan nama perusahaan yang sudah diajukan di sistem AHU tersebut.

Penting diketahui bahwa nama perusahaan yang sudah didaftarkan tidak selamanya menjadi milik pendaftar. Oleh karena hanya dibatasi hingga 60 hari ke depan. Jadi kalau pendaftar tidak segera melakukan pengesahan di hadapan Notaris, maka secara otomatis sistem AHU akan membatalkan pendaftaran nama perusahaan yang sebelumnya sudah Anda lakukan.

Jadi, segera datangi Notaris, jangan sampai nama perusahaan yang sudah pendaftar buat menjadi hangus. Kecuali kalau setelah masa berlakunya habis atau sudah 60 hari, pendaftar melakukan perpanjangan dengan membeli voucher yang baru.

Solusi tersebut akan membantu kalau pendaftar memang masih belum memiliki waktu memadai untuk mengurus pendaftaran perusahaannya ke Notaris. Tapi tentunya dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya tambahan.

Proses untuk memesan nama PT tersebut dapat dilakukan langsung oleh pendaftar. Jadi tidak harus melalui bantuan Notaris. Akan tetapi kalau pendaftar ingin melanjutkan prosesnya untuk mengesahkan perusahaan, maka berkas pendaftaran nama PT harus diserahkan pada Notaris.

Pastikan pendaftar menunjuk Notaris yang terpercaya dan profesional. Agar bisa melakukan pengesahan perusahaan pendaftar, Notaris juga harus membeli voucher pengesahan di BNI. Nilai vouchernya adalah 1,58 Juta Rupiah. Kalau sudah membelinya, maka Notaris sudah bisa memasukkan seluruh data yang diperlukan secara online melalui website resmi AHU.

Kalau proses tersebut sudah rampung, maka berarti secara online Kemenkumham sudah memberikan persetujuan pengesahan nama PT tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan Notaris adalah mencetak bukti pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Dengan demikian, pendaftar sudah bisa langsung mengantongi bukti resmi, kalau perusahaan telah berstatus Badan Hukum.

Jadi secara singkat bisa disimpulkan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas, pendaftar harus melalui tiga tahapan penting. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. **PERTAMA, Pemesanan Nama Perseroan Terbatas**

Untuk menunjang pemesanan nama perusahaan, maka pastikan pendaftar sudah memenuhi segala persyaratannya yang sudah ditentukan oleh Kemenkumham. Peraturan terkait dengan penamaan perusahaan diatur pada PP Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Langkah Mengajukan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas.

Proses pemesanan nama Perseroan Terbatas tidak harus dilakukan oleh Notaris. Tapi juga bisa Anda lakukan sendiri prosesnya dengan mengakses website resmi AHU online.

2. **KEDUA, Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Pada tahapan Pembuatan PT Online ini, pendaftar tidak bisa lagi melakukannya secara mandiri. Pendaftar harus menggunakan jasa Notaris untuk merampungkan proses tersebut. Karena memang untuk pembuatan akta pendirian PT menjadi kewenangan dari Notaris.

3. **KETIGA, Pengesahan Perseroan Terbatas**

Langkah terakhir adalah dengan pengesahan Perseroan Terbatas. Pada tahapan ini juga akan ditangani langsung oleh pihak Notaris. Notaris akan mengajukan berbagai dokumen agar bisa mendapatkan pengesahan resmi dari Kemenkumham.

E. Penutup

Menurut UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham

dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan UU PT, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dan tercatat pada bursa efek. Maka, disimpulkan bahwa perusahaan terbuka adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan peraturan yang ada atau yang telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka definisi di UU PM dan UU PT telah menjadi jelas.

Berdasarkan pembahasan atas status penanaman modal PT Tbk sebelum dan sesudah terbitnya UU No.25/2007, ditemukan simpulan bahwa sebelum terbitnya UU No.25/2007, PT Tbk memiliki status penanaman modal dan kriteria-kriteria yang jelas untuk diklasifikasikan sebagai PMA atau PMDN. Hal ini karena UU No. 1/1968 mengakui penanaman modal tidak langsung dan terdapatnya pengaturan terkait syarat penentuan status PMDN PT Tbk dalam peraturan pelaksana UU No. 1/1967 dan UU No.1/968, yaitu dalam Keppres No.17/1986 jo Keppres No.50/1987. Sementara itu, sesudah terbitnya UU No.25/2007, PT Tbk karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portfolio, dikecualikan dari pengaturan penanaman modal karena berdasarkan Pasal 2 UU No.25/2007, penanaman modal yang diatur dalam UU No.25/2007 hanya penanaman modal langsung. Hal ini juga didukung oleh pengecualian PT Tbk untuk tunduk dengan daftar negatif investasi sejak Perpres No.39/2010 sampai dengan Perpres No.44/2016. BKPM pernah menerbitkan peraturan berupa Perka BKPM No.5/2013 yang mengatur mengenai status penanaman modal PT Tbk yang kriterianya ditentukan oleh pengendali PT Tbk. Namun, pada tahun yang sama aturan tersebut dihapuskan melalui Perka BKPM No.12/2013.

Ssampai saat ini, tidak terdapat aturan mengenai status penanaman modal PT Tbk dalam bentuk klasifikasi suatu PT Tbk dapat

dikategorikan PMA atau PMDN, maupun aturan yang menyatakan tegas bahwa PT Tbk diperlakukan seperti PMDN tanpa melihat entitas pengendali di dalamnya. Padahal status penanaman modal ini penting untuk dimiliki setiap perusahaan, salah satunya untuk menentukan status penanaman modal anak perusahaan apabila PT Tbk memiliki anak perusahaan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pembentukan aturan yang jelas mengenai status penanaman modal PT Tbk untuk memberikan kepastian hukum.

Untuk mendirikan PT. Terbuka harus memenuhi beberapa persyaratan dan melalui beberapa tahapan. Sekarang ini tidak membutuhkan waktu lama untuk pendirian sebuah Perseroan Terbuka. Karena semuanya bisa diakses secara *online*.

Daftar Pustaka

- Arianti Nur Amira, “Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.
- F. Irawan dan N.Y. Manurung, “ Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk Tahun 2017-2019”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II (1), 2020: 31-45.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill. Co, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- N. H. Inayah dan A. Wijayanto, “ Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9 (3) 2020: 242-250.
- P.N.H. Hartono dan Djawoto, “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public Pada Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 7 (3): 2018: 1-16.

R. Nurnaningsih dan D. Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”, *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1 (20), 2020:: 55-64.

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

BAB 5



PERSEROAN KOMANDITER (CV)

A. Pengantar

Perseroan komanditer atau CV adalah:

“Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*gridschieter*)”¹

Mengenai pengertian CV terdapat dalam Pasal 19 KUHDagang, yaitu:

Ayat 1

“Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan perseroan komanditer dan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung wang bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

¹I.G. Rai Widjaja. Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000). hlm. 51.

Ayat 2

“Dengan demikian, bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya, dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang.”

Purwostujipto menyimpulkan bahwa: “Perseroan komanditer adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer”. Sedangkan LG. Rai Widjaya mengatakan bahwa: “Perseroan komandites adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai sang (*geldschierter*)”.²

Berdasarkan Pasal 19 KUHDagang, maka terdapat karakteristik yang khas dari CV, yaitu terdapatnya dua macam pesero; satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhannya sering disebut dengan pesero komplementer atau pesero aktif, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan pesero komanditer atau pesero diam.

CV tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV diatur di antara peraturan yang mengatur firma, maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan perseroan firma. Menurut Pasal 16 KUHDagang jo Pasal 1618 KUHPerdata, untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHDagang mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta notaris. Akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.

Pasal 22:

“Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Sehingga pendirian CV dapat dengan lisan asal saja dengan perjanjian antarpihak dan tulisan. Kemudian, bila dilakukan dengan tulisan atau surat, maka hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Tetapi, pada saat ini, berdasarkan pengamatan

²Ibid. Lihat juga: H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1984). hlm. 72.

Purwostutjipto bahwa: “Dalam praktik di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Paniteraon Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah tempat kedudukan CV dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara”.

Di atas, telah dijelaskan bahwa CV adalah perseroan firma dalam bentuk khusus. Oleh karena itu, mengenai persoalan status hukum dan perseroan komanditer ini apakah berupa badan hukum atau bukan hal tersebut sama dengan pada pendirian firma. Pada umumnya, yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan perusahaan di Indonesia, orang berpendapat bahwaperseroan komanditer bukanlah badan hukum Meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi namun unsur pemerintah belum masuk, yaitu adanya izin atau persetujuan atau pengesahan dari pemerintah.

DAS SOLLEN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 (CV, belumlah merupakan suatu badan hukum).
2. Pasal 16 dan 22 KUHDagang jo Pasal 1618 KUHPerdata (Untuk mendirikan firma atau CV tidak disyaratkan adanya akta).
3. Pasal 19 KUHDagang (Ciri-ciri CV).
4. Pasal 1618 BW (CV adalah Perjanjian).
5. Pasal 1320–1337 BW (Syarat sah nya Perjanjian)
6. Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer.
7. Pasal 1820 BW yang dapat menjadi penanggung adalah subjek hukum baik badan hukum (*recht persoon*) maupun orang perorangan (*natuurlijk persoon*).

Perseroan komanditer pada dasarnya pengaturannya adalah sama dengan firma yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHDagang, khususnya Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHDagang, Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata, dan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata. Perbedaan antara firma dengan CV hanya terletak pada terdapatnya pesero pelepas uang.

Perbedaan antara firma dan perseroan komanditer hanya terletak pada terdapatnya pesero pelepas uang (pesero komanditer) atau yang disebut dengan pesero diam, *sleeping partners*. Jadi, dalam perseroan komanditer (CV) terdapat dua pesero, yaitu pesero komanditer dan pesero kerja. Perbedaan keduanya adalah bahwa pesero komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada perseroan sebagaimana telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari perseroan. Tanggung jawab pesero komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sedangkan pesero kerja berhak memasukkan modal ke dalam perseroan, bertugas mengurus perseroan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD, pesero komanditer tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan meskipun diberi kuasa. Menurut pandangan klasik bahkan dilarang pesero diam memasuki pekarangan tempat kerja perseroan. Adapun tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi para kreditur perseroan, agar para kreditur tidak bingung membedakan mana yang merupakan pesero kerja yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi, dan mana yang sekadar hanya bertanggung jawab terbatas tidak lebih dari bagiannya dalam perseroan.

Ada juga yang berpendirian bahwa larangan Pasal 20 ayat (2) tersebut hanyalah sekadar untuk hubungan-hubungan yang bersifat ekstrem dengan pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan intern di antara para pesero. Secara intern ke dalam, tetap boleh pesero diam bertindak sebab jika tidak, besar kemungkinan pesero diam akan menjadi korban itikad buruk rekan kerjanya. Nyatanya, undang-undang tidak apriori melarang pesero diam bertindak menjalankan pengurusan. Apa akibatnya jika larangan itu dilanggar? Dalam hal ini, jika kita baca Pasal 21 KUHD, maka akibatnya sekadar pesero diam menjadi kehilangan kekebalan tanggung jawabnya yang terbatas. Pesero diam menjadi dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi untuk seluruh kewajiban perseroan, Dengan kata lain, ia menjadi bertanggung jawab sama seperti pesero kerja.

Apakah pesero kerja dalam menjalankan perbuatan pengurusan itu mutlak harus dijalaninya sendiri tanpa boleh memberikan kuasa

kepada orang lain. Dalam hal ini, kita kembali kepada asas *lastgeving*. Asas “hukum pemberian kuasa” (*lastgeving*).

Sebagaimana asas umum yang berlaku, setiap orang berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili pemberi kuasa, kecuali undang-undang secara tegas melarang. Jelasnya, jika kuasa itu diberikan kepada seseorang yang sekaligus merupakan pesero diam, maka pemegang pemegang perseroo diam ini terhadap pihak ketiga menjadi bertanggung jawab secara pribadi³.

B. Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV)

1. Ciri-ciri CV adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.
 - b. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan.
 - c. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan/Sekutu Murni.
 - d. Sekutu aktif memiliki tanggungjawab yang tidak terbatas.
 - e. Sekutu pasif memiliki tanggungjawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan.
2. Jenis-jenis CV/Persekutuan Komanditer
Persekutuan Komanditer (CV) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:
 - a. Persekutuan Komanditer Murni
Ini adalah bentuk persekutuan komanditer dimana di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer.
 - b. Persekutuan Komanditer Campuran
Ini bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma jika firma memerlukan modal tambahan. Sekutu firma

³Ibid., hlm. 54-57

menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer.

c. Persekutuan Komanditer Bersaham

Ini adalah bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan dimana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih.. Alasan dikeluarkan saham tersebut adalah untuk mencegah terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik modal yang telah diserahkan.

3. Unsur-unsur CV/Persekutuan Komanditer

a. Unsur-unsur CV Sebagai perkumpulan

- 1) Sebagai Kepentingan bersama
- 2) Sebagai Kehendak bersama
- 3) Mempunyai Tujuan bersama
- 4) Mempunyai Kerja sama

b. Unsur-unsur CV Sebagai persekutuan perdata

- 1) Sebagai Perjanjian timbal balik
- 2) Sebagai Inbreng
- 3) Sebagai Pembagian keuntungan

c. Unsur kekhususan persekutuan komanditer

Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan firma dengan bentuk khusus, bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer.

Sifat-sifat Persekutuan Komanditer (CV) :

- 1) Sulit untuk menarik modal yang sudah disetor.
- 2) Modal yang besar karena didirikan banyak pihak.
- 3) Gampang mendapatkan sebuah kredit pinjaman.
- 4) Ada anggota aktif yang mempunyai tanggungjawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan.
- 5) Relatif tidak sulit untuk didirikan.
- 6) Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu

C. Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) Sebagai Entitas Badan Usaha

Perseroan komanditer atau lebih dikenal dengan nama *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) merupakan bentuk badan usaha yang telah dikenal dan berkembang sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Kecenderungan mendirikan bentuk usaha ini dengan beberapa pertimbangan bisnis, di antaranya adalah:⁴

- a. Tidak terdapat modal minimal yang dipersyaratkan. Mila pelaku usaha ingin mendirikan Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Hal III tentang Modal dan Saham, Pasal 32, mensyaratkan bahwa:

“Modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- dima puluh juta rupiah, dan selanjutnya dalam Pasal 33 disebutkan bahwa: “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”.

Dana yang dipersyaratkan dalam undang-undang tidak mudah bagi sebagian besar pelaku bisnis pemula atau kecil.

Di lain pihak, kesempatan berbisnis tidak dapat menunggu waktu agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Jika mendirikan CV, tidak harus memiliki modal minimal dan bisa tetap berdiri dan beroperasi. Karena itu, CV menjadi pilihan utama bagi bisnis dalam tataran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Selain itu, biaya pembuatan CV lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

- b. Nama perusahaan yang lebih sesuai

Hal ini tampaknya hal yang mudah, tetapi nama perusahaan sebenarnya penting karena nama menunjukkan identitas dan karakter dari pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnis. Akan tetapi, sering sekali dalam pembuatan Perseroan Terbatas, nama pilihan yang telah disepakati harus diganti karena telah dipakai oleh perusahaan lain. Jika mendirikan CV, peraturan ini tidak berlaku jadi

⁴Lihat lebih lanjut: <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/10/20/mengapa-anda-lebih-baik-pilih-cv/>, diunduh tanggal 28 Februari 2019, pukul 18:00 WIB

tetap dapat menggunakan nama yang diinginkan untuk melakukan aktivitas bisnis

- c. Sistem pengambilan keputusan yang cepat.

Berbeda dengan Perseroan Terbatas di mana pengambilan keputusan besar harus disahkan dahulu melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), peraturan ini tidak berlaku di bentuk usaha CV. Jadi, jika perusahaan berada dalam situasi di mana keputusan cepat harus segera dilakukan, CV dapat mengambil keputusan secara langsung tanpa harus melalui proses rapat dan melakukan eksekusi untuk kepentingan perusahaan. Hal ini juga berlaku untuk perubahan anggaran dasar. Pemilik dapat langsung melakukan perubahan akta tanpa melakukan rapat pengurus

- d. Sistem perpajakan yang lebih mudah.

CV bukanlah badan usaha berbentuk badan hukum. Hal ini mungkin terlihat sebagai kekurangan, akan tetapi hal ini sebenarnya menguntungkan dalam sisi pajak. Laba CV yang diterima saat akhir tahun hanya dikenai pajak satu kali saja sebagai pajak perusahaan. Bagian laba yang diterima pemilik CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non objek PPh. Setiap bentuk perusahaan memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing. Pada akhirnya, pelaku usaha harus memilih sesuai dengan kebutuhannya.

D. Syarat Pendirian Perseroan Komanditer Atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Kedudukan Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) Sebagai Badan Usaha dalam Pilihan Entitas Bisnis, sub C2 Pengertian dan Pengaturan Perseroan Komander atau *Commanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya disebut CV) tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV diatur di antara peraturan yang mengatur tentang firma, maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan firma. Menurut Pasal 16 KUHDagang jo Pasal 1618 KUHPerdata, untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHDagang mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta notaris. Akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.

Pasal 22 KUHDagang

“Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik tetapi ketadi akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.”

Sehingga pendirian CV bisa dengan lisan asal saja dengan perjanjian antarpihak dan tulisan. Kemudian bila dilakukan dengan tulisan atau surat, maka hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

1. Berkaitan dengan niat baik dari para pihak dalam melakukan bisnis, dan pilihan terhadap CV sebagai entitas bisnis yang terbaik bagi mereka disesuaikan kapasitasnya, maka agar usaha tersebut memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga, pendirian CV hendaknya memenuhi persyaratan-persyaratan disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktik, sebagai berikut.
 - a. CV didirikan minimal oleh dua orang. Sebagaimana dalam struktur CV yang akan dibuat, dalam CV terdapat pesero aktif (komplementer dan pesero pasif (komanditer). Ketentuan tentang pesero dalam akta CV sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 KUHDagang.
 - b. Akta CV dibuat di hadapan notaris dalam wilayah kedudukan CV yang akan didirikan. Hal ini dibuktikan dengan kantor atau lokasi usaha dari CV dimaksud.
 - c. Akta pendirian CV harus menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”.
 - d. Para pihak pada saat mendatangi kantor notaris telah mempersiapkan
 - 1) Nama yang akan digunakan oleh CV tersebut;
 - 2) Tempat kedudukan CV;
 - 3) Siapa yang akan bertindak sebagai pesero aktif (komplementer dan pesero pasif (komanditer);

- 4) Maksud dan tujuan dari pendirian CV tersebut, berupa penjelasan CV bersifat umum atau terbatas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya;
 - 5) Saat mulai berlaku CV;
 - 6) Klausal-klausal penting lain yang berkaitan dengan pihak terhadap pesero pendiri.
- e. Sebagai langkah untuk memperkuat posisi CV, sebaiknya CV didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan membawa Surat tangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV.
- f. Dokumen-dokumen pendukung CV untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis hendaknya dilengkapi dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Dari Perseroan (khusus CV).
- g. Pengurusan izin-izin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan tambahan berupa:
- 1) Copy kartu keluarga persero pengurus (direktur) CV.
 - 2) Copy NPWP persero pengurus (direktur) CV,
 - 1) Copy bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha, di mana
 - A. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - B. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat
 - C. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah.
- h. Langkah terakhir dalam mendirikan CV yaitu dengan mengumumkan ikhtisar resmi pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 KUHD.

E. Karakteristik Badan Usaha Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Karakteristik yang khas dari CV yaitu terdapatnya dua macam pesero wbagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHDagang, yaitu:

1. Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggung-jawab untuk keseluruhannya atau sering disebut dengan pesero komplementer atau pesero aktif. Artinya pesero komplementer bertugas untuk:
 - a. Mengurus CV
 - b. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan
2. Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan pesero komanditer atau pesero diam.

Artinya pesero komanditer:

- a. Wajib menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada perse sebagaimana yang telah disanggupkan.
- b. Berhak menerima keuntungan.
- c. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang tela disanggupkan.
- d. Tidak boleh campur tangan dalam tugas pesero komplemen (Pasal 20 KUHDagang), bila dilanggar maka tanggung jawal menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruha (tanggung jawab pesero komplementer) berdasarkan Pasal 2 KUHDagang

F. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban dari setiap individu. Hak menekankan pada pengertian hak yang pasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum kan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan keterampilan pada orang lain.

Konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas testentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.

Salah satu tanggung jawab hukum badan usaha adalah tanggung gugat. Tanggung gugat merupakan masalah yang krusial pada suatu badan usaha. Oleh Wessels diusulkan untuk mendasarkan pada ketentuan Pasal 6:110 BW, bentuk *maatschap* diberi kemungkinan untuk membatasi tanggung gugat yang diwajibkan oleh undang-undang yakni membatasi kerugian yang menurut kelayakan jauh melampaui ganti rugi yang dapat ditutup oleh asuransi, ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Wessels memberi contoh bahwa pada kertas surat suatu kantor pengacara di Nderland dibubuhkan catatan:

“Semua pekerjaan yang diterima dan dikerjakan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanggung gugat dibatasi sejauh ditanggung oleh asuransi yang diwajibkan terhadap tanggung gugat melakukan pekerjaan (*beroepsaansprakelijkheid*)”⁵

Latar belakang dari bentuk tanggung jawab terbatas atau *limited liability partnership/LLP* adalah menciptakan adanya kemungkinan membatasi tanggung gugat terhadap ganti rugi,⁶ di luar proporsi. Dengan cara pembatasan tanggung gugat ini, berakibat bahwa kesalahan yang dibuat oleh rekan/pesero tidak akan membebani rekan/pesero lainnya dan idealnya adalah tanggung gugat tidak akan melampaui ganti rugi sesuai dengan kepatutan/kelayakan yang dapat ditutup asuransi. *Limited liability partnership/LLP* dikenal di negara-negara Anglo-Amerika, tetapi telah diikuti pula oleh Jerman. Diusulkan oleh Wessels untuk menyesuaikan ketentuan mengenai BV (*besloten vennootschap* = PT di Indonesia) dengan *limited liability partnership/LLP*.⁶

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.Cit., hlm 23.

⁶Ibid., dilingkungan pebgacara telah ada Venocdening op de praktijksechtspersoon (1972).

F. Tanggung Jawab Hukum Pesero Komplementer atau Direktur Terhadap Pihak ketiga

Dalam CV, pertanggungjawaban hukum dalam mengelola berjalannya operasional dibebankan pada pesero komplementer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau uang disebut inbreng dapat berbentuk selain uang, misalnya benda dan lainnya. Dari ketentuan pasal itu, terlihat bahwa di dalam CV tersebut terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab renteng (pesero aktif/komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif/komanditer).

Contoh Anggaran Dasar Perseroan Komanditer:

Dalam contoh anggaran dasar perseroan komanditer di atas, terdapat beberapa pasal yang menjadi tanggung jawab hukum masing-masing pesero, baik pesero pengurus (aktif/komplementer) dan pesero pasif atau komanditer.

Pasal yang menunjukkan tanggung jawab pesero pengurus (aktif/komplementer) adalah: Pasal 5 butir 2 menyebutkan bahwa:

Pesero pengurus menghadap Nona..... tersebut dengan pangkat direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimana dan dalam soal apapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan atau badan-badan peradilan lain dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan (*daden van eigendom*) maupun

segala perbuatan pengurusan (*daden van beheer*) demikian dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan pada bank (bank);
- b. Memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk perusahaan-perusahaan perseroan;

- c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan
- d. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin hutang (*borg* atau *avaliste*);
- e. Untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pembayaran pajak-pajak yang wajib dāayar perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari atas akta-akta/surat-surat yang bersangkutan harus turut ditandatangani oleh pesero komanditer .

Selain dalam Pasal 5, kewajiban pesero komplementer atau pengurus yang dalam hal ini dengan sebutan jabatan direktur, ditegaskan ketentuan dalam Pasal 7 yang berbunyi: “Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh pesero pengurus/direktur”.

Pembatasan dalam Pasal 5, walaupun direktur memiliki kewenangan apapun juga di dalam dan di luar pengadilan), terdapat pembatasan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak), menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan perseroan, mengikat sebagai penjamin utang (*borg* atau *avalist*) dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Tanggung jawab direktur dalam Pasal 6 berkaitan dengan pembukuan perusahaan, di mana pada akhir tahun, buku harus menyerahkan lapor keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan ini diperlukan adanya pengesahan dengan pesero lainnya, yaitu pesero komandier. Dalam hal tidak ditemukan adanya kesesuaian atas laporan keuangan ini, dapat diselesaikan melalui jalur hukum, baik secara litigsasi maupun non litigasi.

Terdapat dua pasal yang menjadi hak dari pesero komanditer, yaitu Pasal 8:

Pesero komanditer berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku surat-surat perseroan, dan berhak untuk masuk ke dalam halaman halaman, gedung-gedung, kantor-kantor dan gudang-gudang yang dipergunakan oleh perseroan Pesero pengurus wajib memberi keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh pesero komanditer mengenai perseroan

Pasal 16:

Bila dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus tidak melakukan atau lalai melakukan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan selayaknya atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perseroan, maka pesero komanditer berhak untuk dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagiannya dengan seketika dan sekaligus dari perseroan

G. Tanggung Jawab Hukum Pesero Komanditer Terhadap Pihak Ketiga

Pesero komanditer dalam kedudukannya hanya menyerahkan sejumlah uang disepakati di dalam perseroan. Dikarenakan perannya terbatas dalam contoh akta pendirian perseroan komanditer disebutkan bahwa kewenangan tidak berkaitan dengan kepengurusan, tetapi lebih tertuju pada pengawasan perseroan. Di bawah ini contoh kewenangan yang oleh pesero komanditer.

Pasal 8

1. Pesero komanditer berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku surat-surat perseroan, dan berhak untuk masuk ke dalam halaman halaman, gedung-gedung, kantor-kantor dan gudang-gudang yang dipergunakan oleh perseroan Pesero pengurus wajib memberi keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh pesero komanditer mengenai perseroan
2. Pesero pengurus wajib memberi keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh pesero komanditer mengenai perseroan.

Ketentuan dalam KUHDagang dalam Pasal 20, menyebutkan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua maka nama pesero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Pesero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 20 KUHDagang, dapat dikatakan bahwa kerugian perseroan komanditer yang ditanggung pesero komanditer hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*deposite aansprakelijkheid, limited liability*).

Yang dimaksud dengan *beperkte aansprakelijkheid, limited liability* bahwa pesero komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi (*person liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atau kerugian yang dialami perseroan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pesero komanditer pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan perseroan, baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan perseroan.

Pesero komanditer tidak perlu memikul risiko atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan perseroan.

Sedangkan dalam Pasal 21 KUHDagang, menyebutkan bahwa

“Pesero komanditer yang melanggar ketentuan ketentuan alinea pertama dan alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.”

Dalam hal pesero pasif atau komanditer melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV), baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka berlaku Pasal 21 KUHD bahwa pesero tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

Pesero komanditer yang terkena sanksi Pasal 21 KUHDagang tanggung jawabnya menjadi lebih luas, yaitu secara pribadi untuk keseluruhan. Apakah pesero komanditer yang demikian itu bertanggung jawab terhadap utang-utang yang belum dilunasi pada saat pesero komanditer terkena sanksi atau dia juga bertanggung jawab terhadap utang-utang yang akan timbul di kemudian hari?

H.M.N. Purwosutjipto mengutip pendapat Mollengraaff terhadap beberapa pendapat yang menjadi rujukannya, yaitu:⁷

⁷H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 82-83.

- a. Yurisprudensi di Belanda, memberikan kesan condong ke arah membebaskan tanggung jawab kepada pesero komanditer yang bersangkutan terhadap semua utang atas dasar pertimbangan akan adanya pelanggaran Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHDagang dengan tidak menghiraukan apakah pihak ketiga mengerti atau tidak terhadap pelanggaran itu;
- b. Polak dan Soekardono, merasa pelaksanaan Pasal 21 KUH Dagang seperti tersebut di atas adalah terlalu keras. Soekardono berpendapat adalah sudah adil bila pesero komanditer yang melanggar Pasal 20 ayat (1) dan (2) itu dibebani tanggung jawab untuk utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Bila keadaan pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada lagi alasan untuk mempertanggungjawabkannya pada utang-utang baru yang timbul sesudah saat berhentinya keadaan pelanggaran itu. H.M.N. Purwosutjipto sependapat dengan Soekardono.⁷⁹

Jadi, apabila CV tersebut mengalami kerugian atau sampai dalam tahapan pailit pada pertanggungjawaban tidak terbatas pada pesero komanditer dan juga direktur yang seharusnya menjalankan pengurusan (pesero aktif) secara tanggung renteng. Hal ini karena nama para direktur CV tersebut tercantum sebagai pesero pengurus dalam anggaran dasar.

I. Pandangan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum Terkait Tanggung Jawab Hukum Persero

1. Teori keadilan

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion) kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle)

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai alat untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan bagi manusia, serta ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap orang akan merasa kepentingannya dilindungi, sebab perlindungan hukum sangat penting bagi setiap orang yang merasa kepentingannya diabaikan, terutama orang-orang yang bersengketa, maka hukumlah sebagai alat pengontrol yang bertujuan agar menciptakan rasa keadilan. Tujuan Hukum sebagai perlindungan adalah untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan semua orang. Perlindungan Hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang mana hukum harusnya dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. (Satjipto Raharjo).

J. Penutup

CV jelas bukan badan hukum, tetapi badan usaha, terdapat perbedaan yang signifikan dari klasifikasi dan pertanggungjawaban hukum di antara keduanya, oleh karenanya, dalam aktivitas bisnis terdapat garis pemisah antara pengelompokan badan usaha berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

Badan hukum adalah pranata yang penting dalam menjembatani kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta tujuan, istilah pranata mengandung arti:

1. Timbul tidak disadari atau direncanakan.
2. Kedudukannya adalah mendasar bagi pengaturan hubungan antar anggota masyarakat sehingga hubungan antar anggota adalah tidak mungkin tanpa hukum.
3. Daya berlakunya terlalu bersifat umum
4. Peranannya regulatif dan tidak operatif.

Keberadaan badan hukum merupakan suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya suatu entitas yang dapat memperlancar dan berpengaruh dalam kehidupan dan perkembangan social, budaya, politik dan ekonomi. Bentuk badan hukum pada awalnya dapat dikategorikan dua yaitu badan hukum dengan tujuan Usaha atau hanya disebut badan usaha, contoh Perseroan terbatas yang diatur oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain itu dikenal pula badan hukum yang maksud dan tujuannya untuk bidang social, kemanusiaan dan keagamaan, undang-undang nomor 28 tahun 2004 jo 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan perkumpulan-perkumpulan yang keberadaannya diatur berdasarkan pasal 1653 KUHPerdara.

Perkembangannya badan hukum dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu badan hukum dengan tujuan mencari keuntungan, badan hukum yang bersifat social, dapat dibagi menjadi badan hukum nirlaba yaitu laba yang diperoleh merupakan sisa hasil usaha dan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha bukan untuk kepentingan pribadi, para pendiri atau pengurusnya, yang terakhir adalah badan hukum zero laba, artinya tanpa ada hasil atau sisa usaha, karena badan hukum

kelompok ini memang tidak melakukan suatu kegiatan usaha, Visi dari badan hukum ini adalah semata-mata untuk tujuan idiil.⁸

DAFTAR PUSTAKA

I.G. Rai Widjaja. Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000). hlm. 51.

Ibid. Lihat juga: H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan (Jakarta: Djambatan,1984). hlm. 72.

Ibid., hlm. 54-57

Lihat lebih lanjut: <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/10/20/mengapa-anda-lebih-baik-pilih-cv/>, diunduh tanggal 28 Februari 2019, pukul 18:00 WIB

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.Cit., hlm 23.

Ibid., dilingkungan pebgacara telah ada Venocdening op de praktijksechtspersoon (1972).

H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 82-83.

Petra Bunawan, konsep system tertutup yang terintegrasi dalam pengaturan badan hukum, 2011 hlm 10

⁸Petra Bunawan, konsep system tertutup yang terintegrasi dalam pengaturan badan hukum, 2011 hlm 10.

BAB 6



KOPERASI

A. Pengantar

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah

kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Selama ini koperasi diharapkan mampu berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, tetapi dalam perjalanannya, untuk menyejahterakan anggotanya saja, koperasi sudah kesulitan. Hal ini terjadi karena tantangan-tantangan berat dan persaingan pasar yang begitu cepat dan kompetitif. Persaingan menjadi tidak seimbang apabila dikaitkan dengan kondisi koperasi Indonesia saat ini. Menurut Bernhard Limbong,¹ secara internal, lambannya perkembangan serta pergerakan koperasi di Indonesia disebabkan sejumlah faktor internal koperasi itu sendiri. Pertama, modal usaha dan lapangan usaha yang terbatas. Kedua, kurangnya tenaga profesional. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya visi dan wawasan bisnis pengurus koperasi. Ketiga, kepastian usaha, segmentasi pasar, dan daya dukung organisasi yang sangat lemah. Keempat, dari sisi permodalan, koperasi sering kali sulit mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan untuk mendapatkan modal usaha dalam skala besar. Kelima, manajemen koperasi yang belum profesional. Keenam, lalu lintas uang yang beredar di daerah terbatas sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat melemah, yang berpengaruh pada lambannya perputaran modal usaha dan pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan usaha koperasi. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kita memberikan perhatian lebih pada koperasi, dengan maksud mengoptimalkan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya dan menjadi soko guru perekonomian nasional di tengah-tengah persaingan yang semakin keras.

Untuk dapat berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan, sebuah koperasi membutuhkan dukungan dari luar terutama dukungan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah terkait kebijakan di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan karena koperasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang juga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis pula.

Perubahan undang-undang ini terkait bentuk koperasi, keanggotaan, perangkat organisasi yang di dalamnya terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, modal koperasi, simpan pinjam, pemberdayaan koperasi, surplus hasil usaha, penggabungan dan peleburan, dan sanksi administratif. Terkait keanggotaan koperasi terjadi perubahan konsep bahwa anggota koperasi adalah pengguna bukan lagi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sementara untuk modal, akan ada penambahan pengaturan mengenai saham koperasi. Penambahan secara detail mengenai koperasi simpan pinjam juga merupakan salah satu aspek dalam undang-undang baru. Dengan demikian diharapkan dengan perubahan undang-undang ini dapat mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi.

Makalah kami akan membahas tentang, Sejarah Koperasi di Indonesia, Defenisi Koperasi, Dasar Hukum Koperasi, syarat pembentukan Koperasi, Tata cara pembentukan Koperasi, dan Perbedaan Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 dengan UU No 17 Tahun 2012.

B. Sejarah Koperasi di Indonesia

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmatja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Sehingga Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU no. 431 tahun 1915 yang dimana berisi bahwa:

1. Jika mendirikan Koperasi maka harus membayar Minimal 50 gulden
2. Jika mendirikan Koperasi harus ada persetujuan dari Gubernur Jendral Hindia Belanda

3. Cara kerja Koperasi yang akan dibuat perlu menyerupai cara kerja Koperasi yang ada di Eropa
4. Pengajuan Proposal pendirian yang diajukan harus memakai Bahasa Belanda.

Dengan berlakunya aturan tersebut memberikan dampak yang buruk pada koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes maka pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-undang No. 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-undang No. 431 tahun 1915. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga mendorong masyarakat mendirikan koperasi. The Studi Club 1928, sebuah organisasi kaum intelektual yang ikut berperan dalam mendorong berdirinya koperasi di Indonesia.

Setelah adanya undang-undang No 91 Tahun 1927 memberi angin segar bagi perkembangan koperasi. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1933 Belanda kembali mengeluarkan undang-undang yang isinya hampir sama dengan UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kehadiran Jepang sangat berpengaruh terhadap perubahan struktural bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi kumikai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Kumikai diharuskan mengumpulkan bahanbahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu. Keadaan tersebut membuat masyarakat kecewa karena koperasi tidak lagi dapat digunakan sebagai alat perjuangan ekonomi sehingga semangat berkoperasi masyarakat Indonesia kembali melemah.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

C. Definisi Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya dimana tujuannya memberi kesejahteraan kepada sektor ekonomi serta badan usaha khusus yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan, karena badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya.

Definisi koperasi dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,. Menerangkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai tambahan, badan usaha ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang memiliki asas kekeluargaan. Sedangkan definisi dari perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Adapun beberapa defenisi Koperasi berdasarkan Para Ahli yaitu¹:

1. Adenk Sudarwanto

Berpendapat bahwa koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang maupun dari badan-badan hukum koperasi yang mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi, yang tujuannya untuk memperjuangkan serta meninggikan kesejahteraan anggotanya.

2. Arfinal Chaniago

Berpendapat Koperasi yaitu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum, yang memberikan kebebasan

¹Hendrojogi. 1997. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

terhadap anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dengan menjalankan suatu usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

3. Dr. Fay

Koperasi menurutnya adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau dari badan hukum, yang memberikan kebebasan terhadap anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

4. G Mladenata

Menurut G Mladenata, koperasi terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

5. Hans H. Munkner

Hans H. Munkner menjelaskan pengertian koperasi sebagai suatu organisasi tolong menolong yang menjalankan dalam 'urusniaga' yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas urusniaga semata-mata tujuannya untuk ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

6. Margono Djojohadikoesoemo

Pengertian koperasi menurut Margono Djojohadikoesoemo ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

7. Mohammad Hatta

Muh. Hatta mendefinisikan pengertian koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

8. R.S. Soerja Atmadja

R. S. Soerja Atmadja berteori bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang merupakan pelanggan serta dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka yang berdasarkan nirlaba atau dasar biaya.

9. Richard Kohl Dan Abrahamson

Pengertian koperasi menurut para ahli Richard Kohl dan Abrahamson yaitu badan usaha dengan kepemilikan serta penggunaan jasa yang merupakan anggota dari koperasi itu sendiri dan pengawasan dari badan usaha tersebut perlu dilakukan oleh yang menggunakan jasa serta pelayanannya.

10. Rudianto

Pendapat Rudianto, pengertian koperasi yaitu perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang dalam meninggikan kesejahteraan ekonomi mereka dengan melalui pembentukan badan usaha yang dikelola secara demokratis.

D. Dasar Hukum Koperasi

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Koperasi saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana UU ini sempat dicabut dan diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012, namun setelah dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, yang hasilnya menyatakan bahwa UU No 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan dengan begitu UU No 17 tahun 2012 tidal lagi digunakan, sedangkan untuk UUU No 25 tahun 1992 kembali berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Didalamnya mengatur tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, presiden Republik Indonesia pada masa itu dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maka Undang -Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 dipandang sebagai suatu badan usaha, yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha, menunjang kepentingan ekonomi anggotanya sehingga mencapai kesejahteraan anggotanya.

Adapun beberapa aturan yang mengatur tentang Koperasi di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI Nomor 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 01/Per/M.KUKM/I/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
9. UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
12. PP No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko

13. PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kegiatan Simpan Pinjam oleh koperas
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor : 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perzinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 20201 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Moda

E. Syarat Pembentukan Koperasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder
2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota sedangkan persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum
3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia
4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
5. Memiliki anggaran dasar koperasi

F. Alur/Tata Cara Pembentukan Koperasi

Adapun Alur/Tata cara pembentukan Koperasi sebagai berikut²:

1. Pembentukan kelompok Pra Koperasi

Untuk Anggota masyarakat yang memiliki kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok paling sedikit 20 orang. Kelompok ini disebut PRAKOPERASI karena belum berbadan hukum.

2. Persiapan Pembentukan Koperasi

Sebelum diadakan rapat persiapan pembentukan koperasi, para panitia (pendiri) terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana persiapan pembentukan atau pendirian koperasi, yaitu :

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan. Nama terdiri dari minimal 3 (tiga) kata dan nama harus menghindari golongan tertentu dan hal-hal berbau sara
- c. Jenis koperasi
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan; nama para pendiri harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota dan keputusan-keputusan dalam rapat apa saja
- g. Ketentuan mengenai pengelolaan
- h. Ketentuan mengenai permodalan
- i. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- j. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- k. Ketentuan mengenai sanksi

3. Penyusunan Rancangan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi

Pada tahap ini dilakukannya penyusunan rancangan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi beserta hal lain yang diperlukan dalam

²Limbong, B. 2010. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka.

pembentukan atau pendirian koperasi, termasuk beberapa hal khusus yang belum termuat dalam Anggaran Dasar (AD). Yang perlu dipersiapkan adalah :

- a. Menentukan besarnya Simpanan Pokok
 - b. Menentukan besarnya Simpanan Wajib setiap bulan per anggota
 - c. Prosentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - d. Periodisasi Pengurus dan Pengawas
 - e. Pengawas sebagai pengontrol pada setiap kegiatan usaha koperasi yang hendak dijalankan pada satu tahun buku
4. Rapat Pembentukan Koperasi

Yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan rapat pembentukan koperasi adalah:

- a. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri (dibuatkan dengan daftar hadir)
- b. Rapat pembentukuan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurakurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota (RA) koperasi yang bersangkutan
- c. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri yang disepakati secara bersama
- d. Rapat pembentukan koperasi wajib dihadiri oleh pejabat yang berwenang dari instansi teknis yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ende
- e. Pada saat penyelenggaraan rapat pembentukan, wajib membahas mengenai : pokok-pokok materi, isi atau muatan anggaran dasar (AD) koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama (untuk menjadi bagian dari kelengkapan administrasi pada saat pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris)
- f. Pelaksanaan rapat wajib dituangkan dalam berita acara atau notulen rapat pembentukan dan ditandatangani oleh pimpinan

rapat serta wakil dari pendiri (perwakilan dari anggota yang hadir) sebagai saksi

G. Perbedaan Koperasi Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan UU Nomor 17 Tahun 2012

Bab	UU No. 25 Tahun 1992	UU No. 17 Tahun 2012
Keanggotaan	Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.	Anggota koperasi adalah pengguna jasa koperasi
Pengawas dan Pengurus	Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.	Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun bukan anggota. Pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
Modal Koperasi	Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.	Modal koperasi terdiri dari iuran masuk dan saham koperasi sebagai modal awal.
Simpan Pinjam	Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi maupun koperasi lain dan/atau anggotanya.	Usaha simpan pinjam meliputi penghimpunan dana simpanan anggota, pinjaman, menempatkan dana pada koperasi lain, dan usaha jasa keuangan lain.
Pemberdayaan Koperasi	Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi.	Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Sanksi Administrat	-	Koperasi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengurus dan/atau pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan.

UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi

Mahkamah Konstitusi kembali membatalkan seluruh materi muatan suatu Undang-Undang. Kembali ke rezim koperasi di bawah UU Perkoperasian 1992.

Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan: koperasi. Gara-gara bernuansa korporasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut.

Selain karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (28/5).

Permohonan ini diajukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai "badan hukum" dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

"Dalil pemohon bahwa pengertian koperasi mengandung individualisme, sehingga dalil pemohon beralasan menurut hukum," kata anggota Majelis, Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi. "Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi," tuturnya.

Maria melanjutkan Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertipikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Ini berarti orientasi koperasi telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya," lanjutnya.

Ditegaskan Mahkamah UU Perkoperasian mengutamakan skema permodalan materil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Karenanya, filosofi UU Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan

asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas."

Akibatnya, menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi gotong royong. Mahkamah berpendapat meskipun permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya.

Sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi," kata Maria.

Usai persidangan, salah satu pemohon Wigatiningsih mengungkapkan pembatalan UU Perkoperasian sudah sejalan dengan jati diri koperasi. Karena itu, sejak putusan adanya putusan ini saat ini koperasi bukan lagi berbadan hukum yang pengoperasiannya lebih condong seperti Perseroan Terbatas (PT).

Begitupula, modal pengelolaan koperasi pun berasal dari anggota, bukanlah dari non-anggota (pihak asing). "Jadi kalau ada pemodal dari luar tentunya keuntungan bukan lagi milik anggota, malah menjadi milik pemodal. Jadi ada kekuasaan tertentu, tidak sama dengan 'ruh' koperasi terdahulu," kata Wigatiningsih.

Pemohon menyatakan tetap konsisten terhadap UU Koperasi yang lama hingga terbitnya peraturan yang baru.

H. Penutup

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini sempat dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi

(MK) pada 2014, UU Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak lagi digunakan. UU Nomor 25 Tahun 1992 pun kembali berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Prinsip koperasi Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Terdapat lima prinsip koperasi di Indonesia, yaitu³:

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka: Setiap anggota atau keanggotaan secara sukarela memberikan modalnya untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan keanggotaannya bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut;

Pengelolaan dilakukan secara demokratis: Setiap keanggotaan bebas berpendapat tapi dengan berdasarkan aturan yang berlandaskan prinsip ekonomi sebagai gerakan rakyat dan asas kekeluargaan; Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota:

Pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena setiap anggota adalah investor, pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. SHU juga merupakan hak setiap anggota;

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal: Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas pada besarnya modal yang tersedia;

Kemandirian: Setiap anggota memiliki peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga dituntut aktif dalam upaya mempertinggi kualitas koperasi dan bisa mengelola koperasi berikut usahanya.

³Anoraga, P. dan N. Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sementara itu, dalam mengembangkan diri, koperasi juga melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi. Pendidikan perkoperasian yang dimaksud adalah pembekalan kemampuan di bidang koperasi melalui berbagai pendidikan perkoperasian yang melibatkan partisipasi anggota. Sementara itu, dengan adanya kerja sama dengan koperasi lain, kesejahteraan koperasi dapat terwujud dan semakin berkembang.⁴

Pembentukan dan pembubaran koperasi terdapat dua bentuk koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh minimal 20 orang, sementara koperasi sekunder oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi. Sedangkan menurut jenisnya, koperasi dikelompokkan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Proses pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Sebuah koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Terkait pembubaran, koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Untuk pembubaran oleh pemerintah, dapat dilakukan jika: terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU Perkoperasian; kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Limbong, B. 2010. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, P. dan N. Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Widiyanti, N. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴Widiyanti, N. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

BAB 7



TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERFEKTIF KEPAILITAN

A. Pengantar

Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan yuridis keberadaan badan usaha Koperasi di Indonesia.²

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi), dan pada tahun 2012 UU Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang

¹H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 127

²Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 75.

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012).³

Sekarang, UU Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga yang berlaku sekarang adalah UU Koperasi.⁴

Eksistensi Koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam UU Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi Koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi.⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan Usaha maka Koperasi merupakan organisasi perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha.⁶ Sehingga, Koperasi merupakan salah satu wadah (organisasi) perusahaan.

Berdasarkan Pasal 21 UU Koperasi, perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.⁷

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota⁸. Berdasarkan Pasal 30 UU Koperasi, Pengurus bertugas:

³Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 115.

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 hlm 254

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang... Loc.Cit*

⁶Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm 195.

⁷*Ibid.*, hlm 16.

⁸Pasal 29 ayat (2) UU Koperasi

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Dan kewenangan Pengurus adalah.⁹

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

3. Pengawas

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas Pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dan ayat (2) nya menentukan bahwa Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Koperasi dapat digolongkan sebagai perusahaan/badan usaha yang berbadan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.¹⁰ Badan usaha yang berbadan hukum, tentu memiliki perbedaan dengan badan usaha yang

⁹Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi

¹⁰Pasal 9 UU Koperasi

tidak berbadan hukum. Perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab.

Misalnya mengenai tanggung jawab kepada pihak ketiga bila ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.¹¹ Tanggung jawab hukum perusahaan tidak berbadan hukum secara hukum tanggung jawab hukumnya tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda pemilik perusahaan tersebut disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi Pasal 1131 KUH Perdata.¹²

Tanggung jawab perusahaan berbadan hukum berbeda dengan tanggung jawab perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada harta benda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.¹³

Dalam bisnis, sangat mungkin suatu perusahaan pailit. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti bahwa harta pailit adalah seluruh harta debitor pailit yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan harta yang diperoleh saat proses kepailitan berlangsung. Harta pailit atau boedel pailit inilah yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada kreditor.

¹¹Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang....* Op. Cit., hlm 30.

¹²Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

¹³*Ibid.*

Sebagai badan hukum, maka seperti yang dijelaskan di atas, kekayaan Koperasi terpisah dari kekayaan/harta benda anggota. Jika dalam kepailitan yang pailit adalah Koperasi (yang telah mendapat status sebagai badan hukum), maka harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut kepada para kreditornya adalah hanya sebatas seluruh harta yang dimiliki oleh Koperasi tersebut dan harta yang diperoleh oleh Koperasi tersebut selama proses kepailitan. Harta pribadi milik anggota Koperasi (termasuk juga Pengurus dan Pengawas) tersebut tidaklah menjadi harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut.

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan. UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dan Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahan Pengurus dan atau Pengawas. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang tanggung jawab Pengurus Koperasi jika terjadi kepailitan dan tanggung jawab pengawas Koperasi jika terjadi kepailitan.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur/ tidak memberi pengertian secara eksplisit apa yang dimaksud perusahaan.¹⁴ Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.¹⁵

Dari beberapa definisi perusahaan dapat diketahui makna dari istilah perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha.¹⁶

Pada prinsipnya terdapat tiga jenis perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁴H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan* Op. Cit., hlm 36.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok...* Op. Cit., hlm 15.

¹⁶*Ibid.*, hlm 16

Ketiga jenis tersebut adalah:¹⁷

1. Perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum, perusahaan yang berbadan hukum ini meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut:¹⁸
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Koperasi
 - c. Badan usaha milik negara
 - 1) Perusahaan Perseroan (Persero).
 - 2) Perusahaan Umum (Perum).
 - d. Badan Usaha Milik Daerah
 - 1) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, yang termasuk dalam badan usaha ini adalah persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan firma.

Selain itu masih ada satu badan lagi yang dapat melakukan bisnis yaitu perkumpulan (*vereninging atau association*).¹⁹

Dari penjelasan di atas, Koperasi dapat digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dari perspektif hukum, suatu badan usaha yang berbadan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan hukum (*rechtsperson, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum.²⁰

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat

¹⁷H. Zaeni asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan....* OP. Cit., hlm 37.

¹⁸Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok....* OP.Cit., hlm 15.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm 18.

dan menggugat di depan pengadilan. Sebagai subjek hukum, badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan bisnis seperti halnya manusia yaitu atas nama dirinya sendiri. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat, semua atas nama badan itu sendiri²¹

Ada beberapa teori yang membahas mengenai badan hukum antara lain Teori *fictie*, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori *propiete*.²² Secara *teoritik*, di negara common law maupun di negara civil law dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan *teoritik* keberadaan badan hukum. Contoh konsep tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) antara lain konsep *legal personality as legal person*, *corporate realism*, *theory of the zweckvermoen* dan *agregation theori*.²³

Agar badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka dipelukan organ sebagai alat badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Koperasi sebagai badan hukum, juga memiliki organ yang oleh UU Koperasi disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi. Organisasi Koperasi dalam UU Koperasi ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Yang bertugas mengelola Koperasi dan usahanya dan berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Pengurus.

Dari penjelasan di atas, bahwa Koperasi sebagai badan hukum maka Koperasi merupakan badan yang mandiri, sebagai subjek hukum. Koperasi memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari anggota maupun Pengurus dan Pengawas Koperasi. Tanggung jawabnya pun terpisah antara Koperasi dengan anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi. Meskipun demikian UU Koperasi memberi kemungkinan bahwa Pengurus Koperasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menanggung kerugian yang diderita Koperasi.²⁴

Dalam kepailitan badan usaha, untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam hal terjadi kepailitan harus dilihat apakah

²¹*Ibid.*, hlm 6.

²²Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 9-11

²³Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...* Op. Cit., hlm 7.

²⁴Pasal 34 UU Koperasi

yang pailit suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ini berkaitan dengan apakah ada pemisahan tanggung jawab atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara literal, kata Koperasi berasal dari kata “*cum*” yang berarti dengan, dan kata “*aperari*” yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*co*” dan “*operation*”. Kata “*co*” dan “*operation*” mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereniging* yang kira-kira berarti bekerjasama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Kata “*co-operation*” kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela²⁵

Pasal 1 angka 1 UU Koperasi mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Landasan Koperasi dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 2. Pasal 2 UU Koperasi berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”²⁶

Penempatan pancasila sebagai landasan Koperasi di Indoseia didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

²⁵Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ...* Loc. Cit.

²⁶*Ibid.*, hlm 131.

juga merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Asas kekeluargaan merupakan asas Koperasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Koperasi. Asas kekeluargaan sebagai asas Koperasi sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sejah bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini menjadi pembeda antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.²⁸

Tujuan Koperasi berdasarkan Pasal 3 UU Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Pasal 4 UU Koperasi menentukan fungsi dan peran Koperasi. Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan Pasal 4 UU Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi diatur dalam Pasal 5 UU Koperasi. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip Koperasi

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm 132.

tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.²⁹

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi bermakna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.³⁰

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.³¹

Modal dalam Koperasi pada dasarnya adalah untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas maksudnya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.³²

Kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.³³

²⁹Penjelasan Pasal 5 UU Koperasi

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “centraal bewustzijn”. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natuurlijk personen), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.³⁴

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:³⁵

1. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.
2. Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
3. Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi. Tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang diliputi ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian.³⁶

Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut.³⁷

³⁴Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan ...* Op. Cit., hlm 17.

³⁵Abdul Kadir Muhamad, dikutip dari H. Zaeni Asyhadi dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ...* Op. Cit., hlm 141.

³⁶Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, 2015. Hlm 118.

³⁷R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk.

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Pasal 34 UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.³⁸

Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.³⁹

Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.⁴⁰

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka

Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 87.

³⁸Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi.

³⁹Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia ...* Loc. Cit.,

⁴⁰*Ibid.*

tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.⁴¹

D. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Jika Terjadi Kepailitan

Koperasi sebagai suatu badan hukum yang lahir karena adanya hukum dan dibutuhkan keberadaannya maka sering disebut sebagai legal entity. Koperasi mendapatkan statusnya yang berbadan hukum setelah dikeluarkannya akta pendirian koperasi yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴²

Dalam Pasal 17 UU Koperasi menyatakan anggota koperasi yaitu pemilik yang juga sebagai nasabah koperasi, yang juga memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh aturan yang tercantum dalam AD/ART serta harus menerapkan putusan-putusan yang telah disetujui dalam rapat anggota koperasi, selain itu anggota koperasi juga harus turut berperan di kegiatan yang diadakan oleh koperasi, serta meningkatkan dan memperkuat kebersamaan diantara seluruh organ koperasi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Selain harus menjalankan kewajibannya anggota koperasi juga mempunyai hak yang dapat dinikmati yaitu dapat menghadiri, menyampaikan pandangannya, dan menyumbangkan hak dalam bersuara pada saat rapat anggota, juga berhak untuk dipilih dan/ataupun memilih untuk menjadi pengurus atau badan pengawas koperasi, anggota koperasi juga berhak untuk memohonkan untuk diadakannya rapat anggota sesuai dengan yang terdapat pada anggaran dasar koperasi. Pasal 21 UU Koperasi juga menjelaskan yang termasuk ke dalam perangkat koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas.

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum berkewajiban untuk menangani seluruh sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Dalam ranah perdata prinsip tanggung jawab dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang mana prinsip ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab hukum atas suatu tindakan dan tidak berdasar pada

⁴¹R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi ...* Loc. Cit.,

⁴²Ismayani. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi". *JURNAL TECTUM* 2, no. 1. (2020): 101-111.

terdapatnya kesepakatan yang dapat berakibat merugikan bagi pihak yang lainnya dan tanggung jawab hukum yang ada untuk kewajiban dalam pemenuhan suatu prestasi yang ditentukan dalam sebuah perjanjian tetapi ada kesengajaan ataupun kelalaian dalam pemenuhan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁴³

Pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit akan memberikan tanggung jawab bagi seluruh perangkat yang ada di dalam koperasi terkhusus bagi pengurus koperasi tersebut, apalagi yang menyebabkan kerugian yang terjadi pada koperasi karena kelalaian ataupun kesengajaan pengurus koperasi dalam menajankan tugasnya.

UU PKPU tepatnya pada Pasal 122 menegaskan bahwa jika yang dinyatakan pailit adalah suatu badan hukum maka seluruh kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan menjadi tanggung jawab pengurus. Pada hal ini dinyatakan bahwa suatu badan hukum koperasi dalam keadaan pailit maka yang bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelesaikan segala urusan mengenai kepailitan adalah pengurus koperasi.

Dalam organisasi koperasi yang berbadan hukum pengurus koperasi sebagai perangkat diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan dan upaya hukum mewakili dan mengatas namakan koperasi, pengurus juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan koperasi dan dalam melaksanakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

Apabila suatu koperasi harus menanggung kerugian yang dialami akibat keadaan pailit, yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 34 UU Koperasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pengurus koperasi, secara bersama-sama ataupun secara pribadi, berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh badan hukum koperasi, baik kerugian tersebut terjadi dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus dengan kesengajaan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

⁴³Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho. “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1. (2020): 109-126.

2. Selain mengganti kerugian yang dialami koperasi, pengurus koperasi yang terbukti melakukan kesengajaan untuk melanggar sebagian atau seluruh aturan yang berkaitan dengan koperasi, maka penuntut umum dapat melakukan penutupan terhadap pengurus koperasi dengan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

UU Koperasi pada ketentuan Pasal 34 menjelaskan seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi seluruhnya ditanggung oleh pengurus koperasi dengan tidak membebankan kepada semua anggota pengurus koperasi, kerugian hanya dibebankan dan ditanggung oleh pengurus yang dengan sengaja mengakibatkan kerugian terhadap koperasi. Apabila seorang pengurus dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi pada koperasi bukan atas kelalaian yang diperbuatnya dan pengurus tersebut dapat mencegah terjadinya kelalaian terhadap tugas yang dijalankan maka pengurus tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab yang terimanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh koperasi yang dinyatakan pailit tersebut.

Jika dikaitkan dengan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan pembubaran koperasi berdasar pada keputusan rapat anggota ataupun berdasar pada keputusan pemerintah, tanggung jawab pengurus koperasi juga seperti yang diatur dalam UU Koperasi tepatnya pada Pasal 34. Apalagi dalam hal pembubaran koperasi dikarenakan oleh tindakan pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan koperasi tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan koperasi harus mengalami kepailitan. Maka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah pengurus koperasi dengan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi, selain itu pengurus koperasi juga dapat dituntut oleh penuntut umum.

Apabila dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam mengganti kerugian koperasi tidak dapat dicapainya kesepakatan, jalan terakhir yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus koperasi yaitu dengan mencari penyelesaian melalui jalur hukum.

Jika dilihat dari UU Koperasi terhadap tanggung jawab pengurus yang mengakibatkan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit,

yang diputuskan melalui keputusan rapat anggota ataupun keputusan pemerintah yaitu pengurus secara bersama-sama maupun perorangan berkewajiban untuk meanggung seluruh kerugian yang dialami koperasi, apalagi pengurus tersebut dapat dibuktikan telah melakukan kesengajaan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka dapat pula dituntut secara hukum oleh penuntut umum.

Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengawas Koperasi Jika Terjadi Kepailitan?

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengawas yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan Koperasi rugi. UU Koperasi juga tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit karena kesalahannya. Meskipun UU Koperasi tidak mengatur hal tersebut, Pengawas sama seperti halnya Pengurus seharusnya dapat digugat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika ia dapat dibuktikan telah melakukan PMH yang mengakibatkan Koperasi rugi dan pailit karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahannya.

Jelaslah bagi kita bahwa pengawas koperasi tidak bertanggung jawab kepada pengurus melainkan kepada rapat anggota. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 39, secara umum, pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan.

Tugas pengawas koperasi

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Wewenang pengawas koperasi

1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

E. Penutup

Pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit memiliki akibat hukum bagi pengurus koperasi, akibat hukum pembubaran koperasi berdasar pada keputusan rapat anggota, dimana pengurus koperasi memiliki hak dan kewajiban terbatas tetapi masih diberikan kesempatan untuk mewakili koperasi dalam menyelesaikan pembubaran koperasi, pengurus koperasi juga dapat mewakili dalam memohonkan permintaan resmi terkait pembubaran kepada pemerintah dan kreditur tetapi pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah memiliki akibat hukum yang berbeda bagi pengurus koperasi, dimana pengurus koperasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam memohonkan surat pemberatan pembubaran koperasi kepada pemerintah, kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi juga sudah tidak berfungsi seperti sebelumnya. Yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit ialah pengurus koperasi itu sendiri. Pengurus koperasi secara bersama ataupun pribadi harus mengganti rugi harta kekayaan pailit yang dialami oleh koperasi karena perbuatan yang dilakukannya dengan faktor kesengajaan ataupun kelalaiannya, yang mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan Pasal 34 UU Koperasi, selain itu pengurus koperasi yang dianggap lalai dan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap koperasi sehingga menyebabkan pailit, maka pengurus koperasi tersebut dapat dituntut melalui pengadilan.

Pemerintah sebaiknya segera melakukan pembaharuan UU Koperasi. Pengaturan mengenai kepailitan Koperasi sebaiknya di atur dalam undang-undang Koperasi yang baru. Undang-undang Koperasi yang baru sebaiknya mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan Koperasi dikarenakan kesalahan Pengawas dan atau Pengurus Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak menyalahgunakan kewenangannya dan agar dalam menjalankan tugasnya untuk lebih berhati-hati lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid, Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati (Materi Induk Latihan Kepemimpinan Islam Dasar)*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII), Yogyakarta, 2013.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M.A. Moegeni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFYogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Ridwan Khairandy, at. al., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

BAB 8



YAYASAN

A. Pengertian Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.¹

Dengan demikian sebagai konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik

¹R. Djatmiko D, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, (Bandung : Angkasa, 2004), h. 56.

Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.²

Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan dan kerugian pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri terlepas dari pribadi perseorangan, sehingga ia dianggap seperti halnya manusia sebagai subjek hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sedang yang melaksanakan kepengurusan semua itu adalah pengurusnya.³

Sebagai subjek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.⁴

Beberapa contoh yayasan yang telah berkembang dengan baik di Indonesia antara lain Yayasan Jantung Indonesia yang kegiatannya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggungjawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

B. Pendirian Yayasan

Dalam praktek hukum yayasan itu berdiri dengan adanya keputusan atau tindakan sepihak (eenzijdige handeling) dari pendirinya dengan maksud mendirikan suatu badan atau suatu korporasi yang berdiri sendiri dan diatur sendiri atau terpisah dengan tujuan agar dengan bantuan dengan kekayaan yang oleh pendirinya telah dipisahkan itu dapat dicapai suatu cita-cita yang tidak bersifat komersil. Berdirinya suatu yayasan ialah karena didirikan oleh mereka yang masih hidup tetapi juga oleh mereka yang sudah tidak ada lagi dengan suatu surat

²R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), h. 35.

³Ibid, h. 36.

⁴Rudhi Prasetya, h. 11.

wasiat. Badan ini merupakan suatu badan hukum yang harus diatur dengan suatu akta notaris.⁵

Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan syarat-syarat materiil (kekayaan yang dipisahkan, tujuan tertentu, dan organisasi yang teratur) dan syarat formil (akta pendirian yang autentik) sebagai berikut.

1. Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Pendiri yayasan memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan. Tujuan itu sendiri adalah tujuan yang idiil. Dengan demikian, tidak dibenarkan tujuan yang komersial atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Pendiri bebas mengatur sesuai kehendaknya, tetapi harus dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.⁶

Elemen utama dari yayasan adalah harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna ada kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Kekayaan yang dipisahkan itu kemudian berubah statusnya sebagai badan hukum, yakni yayasan. Dengan demikian tidak ada orang atau badan yang berstatus sebagai pemilik atas suatu yayasan.

2. Tujuan Pendirian Yayasan

Adapun tujuan yayasan dijabarkan dalam Pasal 3 yaitu, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, serta yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.⁷

⁵Achmad Ichsan, h. 111

⁶Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Cet. Ke-IV*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), h. 110.

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), h. 21.

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan.⁸

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri ditujukan untuk tujuan tertentu dalam lingkup sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan lingkungan hidup, kesehatan. Dengan demikian yayasan dapat melakukan kegiatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya, diantaranya dalam bidang :

- a. Sosial, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- b. Keagamaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja atau klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- c. Kemanusiaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

⁸Suryarama, Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta, Vol. 5 No. 1, 2009, h. 56.

⁹Y. Sogar Simamora, Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 177-179.

3. Organisasi yang Teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Oleh karena itu badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraannya. Segala hak atau kewenangan dan kewajiban dari para organ ditentukan di dalam anggaran dasar dan peraturan lainnya atau keputusan rapat anggota.

4. Akta Pendirian Yayasan

Pengesahan akta pendirian Yayasan dapat diajukan oleh pendiri atau kuasanya dan diberikan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Didalam akta pendirian Yayasan harus memuat anggaran dasar yang didalamnya paling tidak berisi mengenai nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan awal, cara memperoleh dan mengelola kekayaan, cara pengangkatan dan pemberhentian organ Yayasan, hak dan kewajiban organ Yayasan, tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan, ketentuan pengubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran Yayasan.

C. Jangka Waktu Berdirinya Yayasan

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang yayasan, jangka waktu didirikannya yayasan adalah : 1. Untuk jangka waktu tertentu. 2. Untuk jangka waktu tidak tertentu; Bagi yayasan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, dapat diajukan perpanjangan jangka waktu pendirian yayasan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian. Permohonan perpanjangan jangka waktu yayasan tersebut ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan oleh pengurus. Dalam hal ini, berarti lama pendirian yayasan harus diatur dan ditentukan dalam Anggaran Dasar . Selain yayasan mempunyai jangka waktu berdiri tertentu, Yayasan juga berakhir karena beberapa hal. Pertama, karena berakhirnya jangka waktu bagi yayasan; lazimnya yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. Kedua, karena tujuan yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata tidak dapat tercapai lagi. Ketiga, karena yayasan

dalam keadaan pailit. Keempat, yayasan, harta miliknya menjadi milik negara, jika akta yayasan tidak menyebutkan lain.¹⁰

D. Prosedur Pendirian Yayasan¹¹

1. Mempersiapkna Dokumen

Dalam mendirikan Yayasan, diperlukan data-data awal yang dapat dilengkapi oleh pendiri yaitu berupa:

- a) Nama Yayasan;
- b) Tempat kedudukan Yayasan;
- c) Modal Yayasan;
- d) Pengurus Yayasan yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- e) Pengawas Yayasan; dan
- f) Pembina Yayasan

Apabila semua poin diatas sudah lengkap tersedia, maka para pendiri Yayasan dapat menyerahkan persyaratan dokumen berikut:

- KTP;
- NPWP;
- Data Diri berupa No HP dan Email Pengurus

2. Pembuatan Akta oleh Notaris

Setelah dilakukan pengecekan nama di situs AHU, dan nama yang diinginkan tersedia, maka proses selanjutnya adalah pembuatan draft akta notaris.

3. Penerbitan Dokumen oleh Notaris

Setelah draft sudah disetujui, draft akta perlu ditandatangani oleh pendiri Yayasan untuk selanjutnya diterbitkan dokumen akta Yayasan dan SK Pengesahan Menteri

¹⁰Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", 2021, Vol. 2 No. 1, (diakses 18 Juli 2023) h. 43.

¹¹<https://infiniti.id/blog/legal/yayasan-pengertian-cara-mendirikan> diakses pada 18 Juli 2023 10.00 WIB

4. Pengesahan Yayasan

Jika proses diatas sudah selesai semua, itu artinya Yayasan yang kamu dirikan sudah disahkan. Yayasan kamu sudah sah sebagai subyek hukum. Yayasan yang kamu dirikan telah memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Organ Yayasan

Berdasarkan pasal 2 UU No 16 tahun 2001, Yayan memiliki organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang mana tugas dari masing-masing organ yayasan diatur dalam pasal 28 UU No 16 tahun 2001 seperti berikut:

1. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya).¹² Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.¹³

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas

¹²Shanti Wulandari, *Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, Vol. XXI No. 1, 2016, h. 77-78.

¹³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 24.

dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Untuk pengecualian dari pengurus, bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh pendiri, pembina dan pengawas.¹⁴

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas atau lebih, dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.¹⁵

F. Penjelasan Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Pertimbangan diimplementasikan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah mengalami revisi menjadi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berikut ini pembahasan dari PP Nomor 63 Tahun 2008:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEMAKAIAN NAMA YAYASAN

BAB III KEKAYAAN AWAL YAYASAN

¹⁴Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan", Vol. 3 No. 1, 2015, (diakses 19 Juli 2023) h. 5.

¹⁵Zainal Asikin, Hukum Dagang, h. 65.

BAB DASAR YAYASAN

BAB VII TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN NEGARA KEPADA YAYASAN

BAB IX SYARAT DAN TATA CARA YAYASAN ASING MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

BAB X TATA CARA PENGGABUNGAN YAYASAN

BAB XI BIAYA

BAB IV PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN SURAT WASIAT

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING

BABVI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

I. Ketentuan Umum

Adapun ketentuan-ketentuan yang bersifat *general* dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya:

1. Nama yayasan adalah nama diri dari yayasan yang bersangkutan.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari yayasan yang menggabungkan diri kepada yayasan yang menerirna penabungan dan yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
3. Daftar yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yayasan.

4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing.
7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Pemakaian Nama Yayasan

Setiap Yayasan yang dibangun, harus memiliki nama sendiri, tidak boleh memakai nama yayasan lain yang telah terdaftar dalam daftar yayasan. Kata “Yayasan” hanya dapat dipakai oleh yayasan yang diakui sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang. Penolakan atas nama yayasan akan terjadi apabila nama yayasan tersebut sama dengan nama yayasan lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Yayasan serta adanya indikasi bahwa nama yayasan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Mekanisme pencatatan nama yayasan, pertama, akta pendirian telah disahkan oleh menteri. Kedua, anggaran dasar yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang. Terakhir ketiga, akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama yayasan telah disetujui oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan daftar yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

III. Kekayaan Awal Yayasan

Ada perbedaan yang signifikan antara jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia dengan orang asing/orang asing bersama Orang Indonesia. Diatur dalam Pasal 6, yang mengatakan bahwa:

1. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

IV. Pendirian Yayasan Berdasarkan Surat Wasiat

Yayasan yang didirikan harus berdasarkan surat wasiat terbuka yang artinya adalah pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan, atau pendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

V. Syarat dan Tata Cara Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing

Ada beberapa poin regulasi yang mengatur mekanisme pendirian yayasan oleh orang asing, diantaranya:

1. Orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia dapat mendirikan yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.
2. Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama Orang Indonesia selain berlaku Peraturan Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mendirikan yayasan oleh orang asing terlampir sebagai berikut:

Untuk perseorangan asing, dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah.
- b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut.
- c. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Untuk badan hukum asing, dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Identitas badan hukum asing pendiri yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri yayasan tersebut.
- b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut.
- c. Surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Perihal masalah kepengurusan, Yayasan yang didirikan oleh orang Asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Serta anggota pengurus yayasan wajib bertempat tinggal di Indonesia. Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan memegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

Apabila anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur, maka akan dikenakan hukuman berhenti dari jabatannya. Kekosongan yang terjadi dalam anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya, lowongan jabatan yang kosong tersebut harus sudah ada penggantinya.

VI. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Berdasarkan Pasal 15 dan 16, dijelaskan ketika adanya situasi pengajuan atas pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar yayasan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi ketika ingin **mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian** diantaranya adalah:

- a. Salinan akta pendirian yayasan.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
- e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.
- f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan

Selanjutnya, dokumen yang diperlukan ketika mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan mengenai nama dan kegiatan yayasan adalah:

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- c. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya

VII. Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan disampaikan kepada menteri oleh pengurus yayasan untuk dicatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk melampiri pemberitahuan tersebut diantaranya:

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.

- c. Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.

Perubahan mulai berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam Daftar Yayasan (**Pasal 19**).

XI. Bantuan Negara

Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Negara kepada yayasan (**Pasal 21**) :

1. Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada yayasan jika yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan kegiatan yang menunjang program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang; dan/atau
- b. Jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain.

Bantuan diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam APBN atau APBD (**Pasal 21**)

Bantuan dapat diberikan berdasarkan 2 hal :

1. Tanpa adanya permohonan atau
2. Atas dasar permohonan dari yayasan.

Bantuan negara kepada yayasan yang diberikan tanpa adanya permohonan dari yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan negara yang diberikan kepada yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh pengurus yayasan kepada:

- a. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan Yayasan; atau
- b. Gubernur, bupati, atau walikota di tempat kedudukan Yayasan dan/ atau di tempat Yayasan melakukan kegiatannya.

Dengan melampirkan dokumen (**Pasal 22**):

- a. Fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b. Fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
- c. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e. Fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f. Keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan;
- g. Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan.

Perihal ini lalu Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota meneliti kebenaran dokumen tsb dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan informasinya.

Masyarakat juga dapat menyampaikan data atau keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota mengenai Yayasan yang akan menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan fakta yang diketahuinya.

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang memberikan bantuan negara

kepada Yayasan jika bantuan tersebut akan memberikan keuntungan kepada:

- a. Perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pelaksana harian Yayasan; atau
- b. Orang atau badan usaha mitra kerja Yayasan atau pihak lain yang menerima penyertaan dari Yayasan

Kewajiban Yayasan yang Menerima Bantuan Negara

Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan Yayasan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan bantuan tersebut.

Laporan tahunan ini meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan (**Pasal 24**)

Bantuan negara hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan. Penggunaan bantuan negara yang telah diterima oleh Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan, menjadi tanggung jawab anggota Pengurus Yayasan secara tanggung renteng. Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain. Adanya pertanggungjawaban hukum secara perdata maupun pidana atas bantuan Negara yang diterima Yayasan ini. (**Pasal 25**)

VIII. Syarat dan tata cara Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia:

1. Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Yayasan asing ini harus bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan asing tersebut.

3. Kemitraan yang dimaksud ini harus aman dari aspek palitis, yuridis, teknis, dan **sekuriti**.
4. Kemitraan antara yayasan asing dan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (**Pasal 26**)

IX. Tata Cara Penggabungan Yayasan

Penggabungan yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul sencana penggabungan oleh pengurus masing-masing yayasan. Usul rencana penggabungan harus diikuti dengan pemuatan:

- a. Keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
- b. Penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan;
- c. Ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
- d. Keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;
- f. Cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- h. Keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dan
- i. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.

X. Biaya

Biaya pembuatan akta pendirian atau akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Jabatan Notaris. Biaya pengesahan akta pendirian, biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar, biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran

Dasar, dan pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

XI. Ketentuan Peralihan

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum. Apabila terdapat perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang belum memperoleh status badan hukum, maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

Apabila sebuah yayasan ingin melakukan perubahan anggaran dasar, maka pengurus yayasan atau kuasanya harus menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan tersebut kepada menteri (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan ini dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:

- a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan :
 - laporan keuangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan; atau
 - laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat penyesuaian

Selain itu, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yayasan tersebut harus dilampiri:

- a. Salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

- d. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- e. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- f. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- g. Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

XII. Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan.
- R. Djatmiko D. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung : Angkasa, 2004.
- R. Murjiyanto. *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.
- Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Cet. Ke-IV*. Bandung : PT. Alumni. 1986.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung : Nuansa Aulia. 2006.

- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Suryarama, “Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta”, Vol. 5 No. 1, 2009. (diakses 19 Juli 2023)
- Y. Sogar Simamora, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, Vol. 1, No. 2, 2012. (diakses 19 Juli 2023)
- Robi Krisna, “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, Vol. 2 No. 1, 2021. (diakses 18 Juli 2023)
- Shanti Wulandari, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia”, Vol. XXI No. 1, 2016. (diakses 19 Juli 2023)
- Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, Vol. 3 No. 1, 2015. (diakses 19 Juli 2023)
- Yayasan: Pengertian Cara Mendirikan (On-Line) <https://infiniti.id/blog/legal/yayasan-pengertian-cara-mendirikan> diakses pada 18 Juli 2023 10.00 WIB



BIODATA PENULIS

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., lahir di Lubuk Linggau, 8 Juli 1975. Penulis selain menjadi dosen juga sebagai praktisi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2009), S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2012), dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta (2016). Keorganisasian dari tahun 2011-2027 menjadi Ketua Bidang Balitbang APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti: Pengurus DPN PERADI Korwil Jawa Bagian Banten; Wakil Ketua DPC PERADI Tangerang; Ketua LBH DPD Banten Partai Hanura; Ketua LBH Laskar Merah Putih Banten; Anggota Senat Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta; dan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PERADI Tangerang.

Saat ini penulis mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang 2016-2018; Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang 2016-sekarang; Dosen Magister Kenotariatan (MKN) Pasca Sarjana Universitas Jayabaya 2017-sekarang; Dosen Penguji

dan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan 2020-sekarang; dan Dosen Magister Hukum Pasca Sarjana Uniiversitas Jayabaya. Selain itu, penulis juga merupakan Advokat di Kantor Hukum Martien & Purnomo 2011 – Sekarang; Managing Partners Law Firm Dhoni Martien & Partners 2016 – Sekarang.